



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /24 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yudistira I No.1 Rt.002/Rw.006 Wonokarto,
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Prov.
Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR
SANTOSO;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /11 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kerdukepek Rt.003/ Rw.001, Kel/Desa Giripurwo,
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Prov.
Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm)
TRIYANTNO;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 02 April 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Brangkulon Rt.02/Rw.09, Kel. Kedungsono,
Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Prov.
Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 16 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nglogung Rt.02/Rw.02, Desa Sukomangu,
Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Prov.
Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V.

1. Nama lengkap : GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 23 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pengkol Rt.002/Rw.001, Kelurahan Pokoh Kidul,
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Prov.
Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri Binti Sukadi, Terdakwa II. Herlina Indah Pratama Sari Binti Heru Nur Santoso, dan Terdakwa III. Fathiya Syifarra Salsabilla Binti (Alm) Triyantno, didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Agus Sriyanto, S.H., M.H DKK, Advokat Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Kepodang V, Sukorejo RT002 RW009, Giritirto, Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2024;

Terdakwa IV. Tri Safira Indriani Binti Kasto, didampingi oleh Penasihat Hukum Saridi, S.H., M.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.18 C. Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2024;

Terdakwa V. Ganis Rahmawati Binti Sukino didampingi oleh Penasihat Hukum Dimas Dwi Aristia, S.E., S.H., M.H., Dkk Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BADAN RECLASSEERING MUDA REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Menara Cakrawala Lantai 12 unit 5A Jl.MH.Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI, Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYANTNO, Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO dan Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik" melanggar Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara;

4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 22242451 atas nama TRI SAFIRA INDRIANI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 17011066 atas nama GANIS RAHMAWATI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 15008470 atas nama HERLINA INDAH PRATAMA SARI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 15008895 atas nama INIEKE KUSUMA SARI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 19231716 atas nama FATHIYA SYIFARRA SALSABILA;
- 1 (satu) flasdisk Sandisk warna hitam kapasitas 4 GB berisi file log dari sistem Telkomsel yang berisikan Log transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 22242451 atas nama TRI SAFIRA INDRIANI, username 17011066 atas nama GANIS RAHMAWATI, username 15008470 atas nama HERLINA INDAH PRATAMA SARI, username 15008895 atas nama INIEKE KUSUMA PUTRI dan username 19231716 atas nama FATHIYA SYIFARRA SALSABILA;
- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.0 tanggal berlaku 15 September 2020;
- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.2
tanggal berlaku 12 Juli 2021;

- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi
IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.3
tanggal berlaku 22 Februari 2022;

- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi
IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.4
tanggal berlaku 27 Mei 2022;

- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2JX5XC beserta
changer;

- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2JY38B beserta
changer;

- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2HR93Z beserta
changer;

- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2GZHDC beserta
changer;

- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2HS4ED beserta
changer;

- 1 (satu) bundel Copy Perjanjian Kerjasama Kemitraan "GraPARI"
Wonogiri antara PT Telekomunikasi Seluluer dengan PT Catalist Integra
Prima Sukses, Nomor: PKS.628/LG.05/ RG-360/XII/2019 tanggal 19
Desember 2019;

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK TELKOMSEL MELALUI SAKSI DENDY
MARTHA RAHARJA Bin JOKO SUSETYO;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A22 IMEI 1 :
354354552572086, IMEI 2 : 355977182572081 berikut Simcard Telkomsel
dengan nomor 0811264663;

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 12 warna ungu dengan IMEI 1 :
358503114429781, IMEI 2: 358503114414379, Simcard terpasal provider
Telkomsel 081226344504;

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro warna Grey, IMEI 1 :
353234101380242, dengan Simcard terpasang provider Telkomsel
dengan nomor 081129492;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone X warna Grey dalam keadaan
RUSAK tidak ada Simcard;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out transaksi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1550007297644 atas nama INIEKE KUSUMA PUTRI periode 01/06/22 s.d. 31/07/22;
- 1 (satu) bundel print out transaksi rekening Bank BCA nomor rekening 1490609233 atas nama MOH RAIZ HARDIAN periode 01/06/22 s.d. 31/07/22;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA an. RICHI ALFATINO No. Rekening 078012441 bulan Juni 2022;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA an. RISSA ARDHYA GARINI No. Rekening 3930730831 bulan Juli 2022;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I. INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI, Terdakwa II. HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, dan Terdakwa III. FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYANTNO, dan juga permohonan Terdakwa I. INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI, Terdakwa II. HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, dan Terdakwa III. FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYANTNO, sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan juga permohonan Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan unsur kesengajaan terhadap Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan hanya turut serta melakukan pendaftaran nomor IMEI secara illegal karena tindakan yang dilakukannya adalah merupakan ketidaktahuan sebagai karyawan baru yang menuruti perintah seniornya yaitu Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI yang telah memiliki pengalaman, dan memiliki peran yang besar dalam perkara ini;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO memohon agar Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO mendapatkan hukuman yang seringah-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, dan juga permohonan

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa unsur sengaja adalah tidak tepat diperuntukan terhadap Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, karena Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO menerima perintah dari senior Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO untuk melakukan pendaftaran IMEI secara illegal, dan kehendak atas perbuatan yang dimaksud dalam perkara a quo adalah (masalah kerugian) tidak terbukti siapa yang dirugikan sebenarnya, sehingga terhadap pledoi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO dan Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO dipersidangan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I. INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI, Terdakwa II. HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, dan Terdakwa III. FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYANTNO yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO melakukan penginputan IMEI secara Illegal dalam aplikasi DSC milik Telkomsel didasari oleh kesengajaan, keinginan atau niat karena tidak ada paksaan dari Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri binti Sukadi pada saat menawarkan penginputan IMEI secara illegal dengan sebuah imbalan;
- Bahwa Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO sudah bekerja selama 5 (lima) bulan tentunya waktu tersebut sudah cukup untuk Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO mengetahui aturan atau SOP yang berlaku di Telkomsel. Dan berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO seluruhnya dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, dan

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO melakukan penginputan IMEI secara Illegal dalam aplikasi DSC milik Telkomsel dengan penuh kesadaran, karena tidak ada paksaan dari Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri binti Sukadi pada saat menawarkan penginputan IMEI secara illegal dengan sebuah imbalan. Tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO dan kemudian melakukan perbuatannya dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang, melihat hal tersebut sangatlah jelas bahwa perbuatan Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO dilakukan dengan kesengajaan niat atau tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO sudah bekerja selama kurang lebih 5 (lima) tahun dimana waktu tersebut sudah lama untuk Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO mengetahui SOP dan aturan lainnya yang berlaku dari pihak Telkomsel, Dan berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, seluruhnya dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I. INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI, Terdakwa II. HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, dan Terdakwa III. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, serta Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-33/WGIRI/Eku.2/04/2024 tanggal 1 April 2024, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI, bersama-sama dengan Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYATNO, Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kantor

Halaman 8 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Service GraPARI Telkomsel Kab.Wonogiri alamat Jl RM Said No.19 Ruko D Kaliancar Selogiri Kab.Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi DENDY MARTHA RAHARJA Bin JOKO SUSETYO selaku pihak dari Karyawan Telkomsel pada bagian Officer Legal dengan job description dari Officer Legal yaitu Non Litigation Consumer & Community menindaklanjuti informasi masyarakat dan melakukan investigasi adanya dugaan penyalahgunaan registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity), selanjutnya tim melakukan pengecekan data DSC (Digital Smart Care) yang digunakan untuk registrasi IMEI. Kemudian pihak Telkomsel melakukan pengecekan lebih lanjut dengan membandingkan data pengguna atau pelanggan Telkomsel yang terdapat pada KIP (Klasifikasi Interaksi Pelanggan) yang merupakan sistem pelaporan pencatatan kunjungan pelanggan atau pemberian layanan kepada pelanggan yang meminta layanan di GraPARI secara langsung maupun melalui e-Care, khususnya yang meminta layanan pendaftaran IMEI dalam Daftar Abu-Abu (daftar yang mengandung kumpulan data IMEI alat dan / atau perangkat HKT / Handphone Komputer dan tablet selain yang terdapat dalam daftar putih dan daftar hitam yang tetap diberikan akses bergerak jaringan seluler sesuai batas waktu tertentu dan/atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut, diketahui bahwa terdapat banyak pendaftaran IMEI Perangkat Telekomunikasi (HKT/Handphone Komputer Tablet) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu IMEI yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas Customer Service di beberapa GraPARI di provinsi Jawa Tengah Adapun hasil temuan jumlah pendaftaran IMEI ke dalam Daftar Abu-Abu yang diduga kuat dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya pelanggan yang mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat (pelanggan fiktif) berikut identitas oknum Customer Service yang melakukan pendaftaran IMEI adalah sebagai berikut :

I. Identitas Pemilik/Pengguna Username
15008895:

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : INIEKE KUSUMA PUTRI
Nomor KTP : 3312146412890001
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri/24 Desember 1989
Alamat : Jl. Yudistira 1 RT 002 RW 006 Wonokarto, Wonogiri.
Username DSC : 15008470
GraPARI : Wonogiri

Jumlah pendaftaran IMEI yang dilakukan :

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	16.382	14.701	31.083
Error	1.438	1.433	2.871
	17.820	16.134	33.954

Identitas Pemilik/Pengguna Username
15008470:

II.

Nama : HERLINA INDAH PRATAMA SARI
Nomor KTP : 3312125110890002
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri/11 Oktober 1989
Alamat : Jl. Kelengkeng IV Kerdukepek RT 03/01, Giripurwo, Wonogiri
Username DSC : 19231716
GraPARI : Wonogiri

Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan :

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	21.117	18.801	39.918
Error	2.238	2.258	4.496
	23.355	21.059	44.414

Identitas Pemilik/Pengguna Username
19231716:

Nama : FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA
Nomor KTP : 3311024204970003
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo/ 2 April 1997
Alamat : Brangkulon RT02/RW09, Kedungsono, Bulu, Sukoharjo
Username DSC : 22242451
GraPARI : Wonogiri

Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan:

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	8.914	8.053	16.967
Error	1.216	1.176	2.392
	10.130	9.229	19.359

Identitas Pemilik/Pengguna Username
22242451:

Nama : TRI SAFIRA INDRIANI
Nomor KTP : 3312175601000002
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri/16 Januari 2000
Alamat : Nglogong RT 02/RW02 Sukomangu.

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Username DSC : 17011066
GraPARI : Wonogiri
Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan:

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	4.778	6.657	11.435
Error	293	613	906
	5.071	7.270	12.341

V.

Identitas Pemilik/Pengguna Username

17011066:

Nama : GANIS RAHMAWATI
Nomor KTP : 3312126308940002
Tempat/Tanggal : Wonogiri/ 23 Agustus 1994
Lahir
Alamat : Pengkol RT 002 RW 003 Pokoh Kidul Kec.
Wonogiri, Wonogiri

Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan:

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	9.195	7.334	16.529
Error	588	605	1193
	9.783	7.939	17.722

- Bahwa dari temuan tersebut, kemudian telah dilakukan interview dan klarifikasi terhadap para terdakwa yang pada saat itu menjadi petugas Customer Service sebagaimana dimaksud di atas, dimana para terdakwa tersebut mengakui perbuatannya melakukan pendaftaran IMEI secara tanpa hak dan melanggar SOP melalui sistem DCS milik Telkomsel karena mendapatkan tawaran serta imbalan sejumlah uang dari pihak ketiga;
- Bahwa IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang didaftarkan dalam Daftar Abu-Abu oleh para terdakwa yang pada saat itu menjadi Customer Service yang notabene karyawan outsourcing sebagaimana dimaksud di atas, adalah IMEI dari perangkat telekomunikasi yang :
 1. Illegal atau yang dimasukkan ke Indonesia tanpa memenuhi kewajiban kepabeanan (selundupan) sehingga tidak terdaftar dalam Daftar Putih IMEI yang didaftarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai, serta;
 2. Bukan IMEI dari perangkat yang benar-benar dibawa WNA yang berkunjung sementara ke Indonesia, sehingga berdasarkan peraturan yang berlaku, seharusnya tidak dapat digunakan untuk melakukan akses jaringan telekomunikasi seluler menggunakan Kartu SIM dari TELKOMSEL maupun provider lain di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI mendapatkan permintaan pendaftaran IMEI melalui pesan Whatsapp (WA) yang

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



selanjutnya dimasukkan ke aplikasi DSCnya Telkomsel, Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI sebelumnya mengenal seseorang bernama Sdr.AFIT yang berada di GraPARI Solo yang sama-sama menjadi Customer Service (CS) pada tahun 2020, Karena penjualan Kartu HALO di Wonogiri rendah sehingga Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI tendem/ikut dengan GraPARI Solo, kemudian pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI di telepon Sdr.AFIT yang kemudian dikenalkan dengan seseorang yang bernama Saksi GEVIN OKTRIEN DHEA NUR ISTIQOMAH binti DENI AGUNG terkait dengan pendaftaran IMEI dan nantinya mendapat Fee/Upah/Imbalan dari pendaftaran IMEI tersebut. Untuk bulan Juni 2022 ada sekitar 18.000 (delapan belas ribu) nomor IMEI dan Juli 2022 sekitar 16.000 (enam belas ribu) nomor IMEI untuk jumlah pastinya lupa, Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI melakukan pendaftaran nomor IMEI tersebut dibantu Customer Service (CS) lainnya yaitu Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYATNO, Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO. Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI menerangkan untuk memberikan nomor IMEI yang dikirimkan Saksi GEVIN OKTRIEN DHEA NUR ISTIQOMAH binti DENI AGUNG untuk didaftarkan IMEInya tersebut kepada rekan-rekan Customer Service menggunakan aplikasi "Pop Up" yang tersedia dikomputer kantor sedangkan lainnya melalui pesan WhatsApp (WA) untuk nomor WA Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO nomor WA 0811264663, Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYATNO nomor WA 081226344504, Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO nomor WA 081327913768, dan Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO nomor WA 082227129417;

- Bahwa bulan Juni 2022 Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI mendapat imbalan registrasi IMEI sistemnya borongan tidak per-nomor IMEI dan mendapat transferan dari atas nama Sdr.RICHI ALFATINO sebesar Rp.68.870.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa imbalan tersebut Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI bagikan dengan Customer Service lainnya, diantaranya yaitu kepada :



1. Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO sebesar Rp.7.790.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYATNO sebesar Rp.7.790.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa bulan Juli 2022 Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI mendapat imbalan registrasi IMEI sistemnya borongan tidak per-nomor IMEI dan mendapat transferan dari An.RISSA ARDHYA GARIN sebesar Rp.65.675.000,- (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada rekening BCA milik suami Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI. Bahwa imbalan tersebut Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI bagikan dengan Customer Service lainnya, diantaranya yaitu kepada :

1. Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO sebesar Rp.8.590.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYATNO sebesar Rp.8.590.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO mendapatkan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa pengendalian perangkat seluler yang dapat digunakan di Indonesia melalui registrasi atau pendaftaran IMEI berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean ("Perdirjen Bea dan Cukai No.13/2021") dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Permenkominfo No. 1/2020"), pengendalian tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi syarat teknis dan/atau hasil kejahatan, serta mendukung dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang ilegal. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Telkomsel mengalami kerugian;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI, bersama-sama dengan Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYATNO, Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juni 2022 sampai bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Customer Service GraPARI Telkomsel Kab.Wonogiri alamat Jl RM Said No.19 Ruko D Kaliancar Selogiri Kab.Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi DENDY MARTHA RAHARJA Bin JOKO SUSETYO selaku pihak dari Karyawan Telkomsel pada bagian Officer Legal dengan job description dari Officer Legal yaitu Non Litigation Consumer & Community menindaklanjuti informasi masyarakat dan melakukan investigasi adanya dugaan penyalahgunaan registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity), selanjutnya tim melakukan pengecekan data DSC (Digital Smart Care) yang digunakan untuk registrasi IMEI. Kemudian

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Telkomsel melakukan pengecekan lebih lanjut dengan membandingkan data pengguna atau pelanggan Telkomsel yang terdapat pada KIP (Klasifikasi Interaksi Pelanggan) yang merupakan sistem pelaporan pencatatan kunjungan pelanggan atau pemberian layanan kepada pelanggan yang meminta layanan di GraPARI secara langsung maupun melalui e-Care, khususnya yang meminta layanan pendaftaran IMEI dalam Daftar Abu-Abu (daftar yang mengandung kumpulan data IMEI alat dan / atau perangkat HKT / Handphone Komputer dan tablet selain yang terdapat dalam daftar putih dan daftar hitam yang tetap diberikan akses bergerak jaringan seluler sesuai batas waktu tertentu dan/atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut, diketahui bahwa terdapat banyak pendaftaran IMEI Perangkat Telekomunikasi (HKT/Handphone Komputer Tablet) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu IMEI yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas Customer Service di beberapa GraPARI di propinsi Jawa Tengah Adapun hasil temuan jumlah pendaftaran IMEI ke dalam Daftar Abu-Abu yang diduga kuat dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya pelanggan yang mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat (pelanggan fiktif) berikut identitas oknum Customer Service yang melakukan pendaftaran IMEI adalah sebagai berikut:

I. Identitas Pemilik/Pengguna Username
15008895:
Nama : INIEKE KUSUMA PUTRI
Nomor KTP : 3312146412890001
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri/24 Desember 1989
Alamat : Jl. Yudistira 1 RT 002 RW 006 Wonokarto,
Wonogiri.
Username DSC : 15008470
GraPARI : Wonogiri

Jumlah pendaftaran IMEI yang dilakukan :

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	16.382	14.701	31.083
Error	1.438	1.433	2.871
	17.820	16.134	33.954

II. Identitas Pemilik/Pengguna Username
15008470:
Nama : HERLINA INDAH PRATAMA
SARI
Nomor KTP : 3312125110890002
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri/11 Oktober 1989
Alamat : Jl. Kelengkeng IV Kerdukepek RT 03/01,
Giripurwo, Wonogiri
Username DSC : 19231716
GraPARI : Wonogiri
Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan :



	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	21.117	18.801	39.918
Error	2.238	2.258	4.496
	23.355	21.059	44.414

III. Identitas Pemilik/Pengguna Username

19231716:

Nama : FATHIYA SYIFARRA
SALSABILLA
Nomor KTP : 3311024204970003
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo/ 2 April 1997
Alamat : Brangkulon RT02/RW09, Kedungsono,
Bulu, Sukoharjo
Username DSC : 22242451
GraPARI : Wonogiri

Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan:

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	8.914	8.053	16.967
Error	1.216	1.176	2.392
	10.130	9.229	19.359

IV. Identitas Pemilik/Pengguna Username

22242451:

Nama : TRI SAFIRA INDRIANI
Nomor KTP : 3312175601000002
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri/16 Januari 2000
Alamat : Nglogung RT 02/RW02 Sukomangu.
Username DSC : 17011066
GraPARI : Wonogiri

Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan:

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	4.778	6.657	11.43
Error	293	613	90
	5.071	7.270	12.34

V. Identitas Pemilik/Pengguna Username

17011066:

Nama : GANIS RAHMAWATI
Nomor KTP : 3312126308940002
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri/ 23 Agustus 1994
Alamat : Pengkol RT 002 RW 003 Pokoh Kidul Kec.
Wonogiri, Wonogiri

Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan:

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	9.195	7.334	16.529
Error	588	605	1193
	9.783	7.939	17.722

- Bahwa dari temuan tersebut, kemudian telah dilakukan interview dan klarifikasi terhadap para terdakwa yang pada saat itu menjadi petugas *Customer Service* sebagaimana dimaksud di atas, dimana para terdakwa tersebut mengakui perbuatannya melakukan pendaftaran IMEI secara tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melanggar SOP melalui sistem DCS milik Telkomsel karena mendapatkan tawaran serta imbalan sejumlah uang dari pihak ketiga;

- Bahwa IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) yang didaftarkan dalam Daftar Abu-Abu oleh para terdakwa yang pada saat itu menjadi *Customer Service* yang notabene karyawan outsourcing sebagaimana dimaksud di atas, adalah IMEI dari perangkat telekomunikasi yang :

1. Ilegal atau yang dimasukkan ke Indonesia tanpa memenuhi kewajiban kepabeanan (selundupan) sehingga tidak terdaftar dalam Daftar Putih IMEI yang didaftarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai, serta.
2. Bukan IMEI dari perangkat yang benar-benar dibawa WNA yang berkunjung sementara ke Indonesia, sehingga berdasarkan peraturan yang berlaku, seharusnya tidak dapat digunakan untuk melakukan akses jaringan telekomunikasi seluler menggunakan Kartu SIM dari TELKOMSEL maupun provider lain di Indonesia.

- Bahwa Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI mendapatkan permintaan pendaftaran IMEI melalui pesan Whatsapp (WA) yang selanjutnya dimasukkan ke aplikasi DSCnya Telkomsel, Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI sebelumnya mengenal seseorang bernama Sdr.AFIT yang berada di GraPARI Solo yang sama-sama menjadi Customer Service (CS) pada tahun 2020, Karena penjualan Kartu HALO di Wonogiri rendah sehingga Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI tendem/ikut dengan GraPARI Solo, kemudian pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI di telepon Sdr.AFIT yang kemudian dikenalkan dengan seseorang yang bernama Saksi GEVIN OKTRIEN DHEA NUR ISTIQOMAH binti DENI AGUNG terkait dengan pendaftaran IMEI dan nantinya mendapat Fee/Upah/Imbalan dari pendaftaran IMEI tersebut. Untuk bulan Juni 2022 ada sekitar 18.000 (delapan belas ribu) nomor IMEI dan Juli 2022 sekitar 16.000 (enam belas ribu) nomor IMEI untuk jumlah pastinya lupa, Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI melakukan pendaftaran nomor IMEI tersebut dibantu Customer Service (CS) lainnya yaitu Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYATNO, Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO. Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI menerangkan untuk memberikan nomor IMEI yang dikirimkan Saksi GEVIN OKTRIEN DHEA NUR ISTIQOMAH binti DENI AGUNG untuk didaftarkan IMElnya

Halaman 17 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada rekan-rekan Customer Service menggunakan aplikasi “Pop Up” yang tersedia dikomputer kantor sedangkan lainnya melalui pesan WhatsApp (WA) untuk nomor WA Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO nomor WA 0811264663, Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYATNO nomor WA 081226344504, Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO nomor WA 081327913768, dan Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO nomor WA 082227129417;

- Bahwa bulan Juni 2022 Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI mendapat imbalan registrasi IMEI sistemnya borongan tidak per-nomor IMEI dan mendapat transferan dari atas nama Sdr.RICHI ALFATINO sebesar Rp.68.870.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa imbalan tersebut Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI bagikan dengan Customer Service lainnya, diantaranya yaitu kepada :

1. Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO sebesar Rp.7.790.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYATNO sebesar Rp.7.790.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa bulan Juli 2022 Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI mendapat imbalan registrasi IMEI sistemnya borongan tidak per-nomor IMEI dan mendapat transferan dari An.RISSA ARDHYA GARIN sebesar Rp.65.675.000,- (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada rekening BCA milik suami Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI. Bahwa imbalan tersebut Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI binti SUKADI bagikan dengan Customer Service lainnya, diantaranya yaitu kepada :

1. Terdakwa II HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO sebesar Rp.8.590.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa III FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYATNO sebesar Rp.8.590.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

3. Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Terdakwa V GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO mendapatkan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa pengendalian perangkat seluler yang dapat digunakan di Indonesia melalui registrasi atau pendaftaran IMEI berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean ("Perdirjen Bea dan Cukai No.13/2021") dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* ("Permenkominfo No. 1/2020"), pengendalian tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi syarat teknis dan/atau hasil kejahatan, serta mendukung dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang ilegal. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Telkomsel mengalami kerugian;

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratih Sulistyarini P Binti Djoko Laksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;

Halaman 19 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses komputer atau sistem elektronik, sehubungan dengan pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) perangkat telekomunikasi secara melawan hukum dan tanpa hak melalui sistem elektronik milik Telkomsel;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT Telkomsel area Jabotabek Jabar, Saksi menjabat sebagai *GM Customer Care and Postpaid Consumer Management* area Jabotabek Jabar sejak Tahun 2021 yang bertugas melakukan *manage customer care operation* dan *support serta manage postpaid consumer sales management* area Jabotabek Jabar;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi menerima pesan melalui *Direct Message* ke Instagram pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 11.25 WIB yang dikirim pengguna instagram atas nama kieeeekiv yang isi pesannya: "Bu saya ingin melaporkan bahwa ada cs grapari kokas melakukan tindakan curang/fraud. Dia melakukan registrasi ribuan IMEI demi mendapat uang sampingan." Kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 09.14 WIB pengguna instagram atas nama kieeeekiv tersebut kembali mengirimkan pesan yang berisi: "CS tersebut atas nama nurtiara cs kokas. Mohon lakukan pengecekan bu seperti cek user atau apapun untuk membuktikan kata-kata saya benar agar tidak banyak orang yang dirugikan.";
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelakunya saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, tindakan yang Saksi ambil yaitu melakukan pelaporan kepada *manager customer care* area Jabotabek Jabar bernama T.S Parlindungan untuk dilakukan pengecekan informasi yang telah dikirim pengguna instagram kieeeekiv tersebut. Kemudian *manager customer care* area Jabotabek Jabar koordinasi dengan tim CCM (*Customer Care Management*) kantor Pusat Telkomsel untuk meminta data detail transaksi registrasi IMEI secara keseluruhan melalui email yang dikirim kepada *manager customer care support* area Jabotabek Jabar dan dibuat summary oleh tim di unit kerja Saksi di *Customer Care and Postpaid Consumer Management* area Jabotabek, dari data yang diberikan, Saksi temukan banyak transaksi registrasi IMEI yang dilakukan di Wilayah Jawa Tengah, selanjutnya Saksi sampaikan agar dilaporkan ke *GM Customer care sistem and resource management* dan *GM Customer care interaction management* untuk dilakukan analisa lebih lanjut;

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk penanganan lebih lanjut merupakan kewenangan dari Telkomsel Pusat, sedangkan posisi Saksi disini sebatas menerima adanya laporan yang sifatnya illegal dan Saksi berkewajiban untuk melaporkan ke Telkomsel Pusat;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan registrasi IMEI di GraPARI Telkomsel Wonogiri melalui DSC (*Digital Smart Care*) dengan menggunakan jaringan khusus bukan saluran umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah pengiputan registrasi illegal yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan karyawan yang bekerja di GraPARI Wonogiri berasal dari PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai tenaga kontrak/*outsourcing* dengan perjanjian kontrak kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut tercantum status karyawan dan pertanggungjawaban terhadap karyawan, sebagai berikut:

Kesatu: Terhadap karyawan GraPARI wajib diadakan kontrak kerja jangka waktu minimal 1 (satu) tahun masa kerja kontrak dan dapat diperpanjang.

Kedua: status hukum karyawan GraPARI Mitra bukan merupakan karyawan Telkomsel dan tidak dimaksudkan atau dipersiapkan sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap Telkomsel. Karyawan GraPARI Mitra adalah karyawan Mitra untuk itu maka hubungan hukum antara karyawan GraPARI dan Mitra adalah hubungan hukum ketenagakerjaan;

- Bahwa Saksi dalam perkara ini mengetahui adanya pendaftaran/registrasi IMEI secara illegal yaitu melakukan proses registrasi yang melanggar prosedur dan persyaratan dalam SOP, yang dilakukan oleh lima orang Customer Service (CS) GraPARI Telkomsel Wonogiri;
- Bahwa data tersebut Saksi peroleh dari bagian Officer Legal yaitu Sdr. Dendy Martha Raharja, setelah Saksi memberikan laporan adanya dua DM (*Direct Message*) yang Saksi terima tersebut dimana setelah ditindaklanjuti dilakukan penyidikan bagian Officer Legal akhirnya ditemukan data indikasi anomali transaksi pendaftaran IMEI yang dilakukan oleh customer service GraPARI Telkomsel secara keseluruhan, dari situ diantaranya diperoleh data ada 5 (lima) user name Customer Service GraPARI Telkomsel Wonogiri yang melakukan anomali;
- Bahwa Saksi dan tim juga menemukan adanya registrasi IMEI secara illegal yang dilakukan di GraPARI Telkomsel Karanganyar dan Surakarta;

Halaman 21 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun fungsi IMEI itu sendiri pada dasarnya untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi syarat teknis atau hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi menerangkan lebih lanjut bila perangkat HKT (Handphone Komputer Tablet) yang kita dapat dari Indonesia sudah pasti ada IMEI yang melekat dan terregistrasi, kecuali HKT tersebut milik Warga Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang tinggal di Luar Negeri akan berkunjung ke Indonesia harus meregistrasi IMEInya kalau tidak tidak dapat digunakan;
- Bahwa Saksi menerangkan IMEI dari perangkat telekomunikasi illegal yang dimasukkan ke Indonesia tanpa memenuhi kewajiban pabean (selundupan) sehingga tidak terdaftar dalam daftar Putih IMEI yang didaftarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai, serta bukan IMEI dari perangkat yang benar-benar dibawa WNA yang berkunjung sementara ke Indonesia, dimana berdasarkan peraturan yang berlaku seharusnya tidak dapat digunakan untuk melakukan akses jaringan seluler menggunakan kartu SIM dari Telkomsel maupun provider lain di Indonesia;
- Bahwa tidak ada biaya untuk melakukan registrasi IMEI tersebut;
- Bahwa dari tindakan Para Terdakwa maka pihak yang dirugikan adalah Telkomsel, dalam hal ini adalah dengan adanya registrasi IMEI konsumen akan menggunakan produk kartu dari telkomsel, yang kedua pihaknya tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan ilegal tersebut, serta kita menghindari kerugian pajak negara;
- Bahwa adanya kejadian ini membuat Telkomsel berencana akan melakukan pembaharuan sistem yang lebih baik lagi dengan terverifikasi;
- Bahwa telah terdapat SOP yang mengatur tentang CS tidak boleh menerima apapun dari konsumen;
- Bahwa bukan kewenangan Saksi untuk menangani permasalahan ini, namun demikian sesuai dengan tupoksi Saksi dengan adanya laporan tindakan yang sifatnya illegal maka harus Saksi laporkan ke Telkomsel Pusat, sebagaimana halnya adanya registrasi IMEI secara illegal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi acuan customer Service untuk melakukan registrasi IMEI ke Pelanggan adalah SOP (*Standar Operating Procedure*) tentang registrasi IMEI;
- Bahwa semua *Customer Service* sebelumnya sudah diberikan training SOP untuk pendataan/registrasi IMEI, sebagaimana yang tertera dalam

Halaman 22 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP nomor: SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 yang telah direvisi beberapa kali hingga revisi :0.4 berlaku sejak 27 Mei 2022;

- Bahwa dalam masalah ini, posisi Saksi hanya sebatas menerima adanya laporan yang sifatnya illegal dan Saksi berkewajiban untuk melaporkan ke Telkomsel Pusat;
- Bahwa perbedaan secara spesifik registrasi IMEI secara illegal adalah pelanggan tidak datang ke GraPARI, tidak mengupload dokumen dan tidak mencatatkan dokumen;
- Bahwa bentuk movev untuk registrasi IMEI tersebut dilakukan dalam bentuk laporan atau audit setiap tiga bulan sekali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Dendy Martha Raharja Bin JOKO SUSETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses komputer atau sistem elektronik, sehubungan dengan pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) perangkat telekomunikasi secara melawan hukum dan tanpa hak melalui sistem elektronik milik Telkomsel;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan Telkomsel pada bagian officer Legal dengan job description dari *Officer Legal* yaitu *Non Litigation Consumer & Community* menangani masalah hukum terkait konsumen dan komunitas sejak 29 Desember;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa petugas Customer Service melalui sistem DSC (*Digital Smart Care*) milik Telkomsel di Grapari Wonogiri, yang Saksi ketahui kemudian bernama Sdri. Herlina Indah Pratama Sari, Sdri. Inieke Kusuma Putri, Sdri. Fathiya Syifarra Salsabilla, Sdri. Ganis Rahmawati dan Sdri. Tri Safira Indriani;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan *job description* dari *Officer Legal* yaitu *Non Litigation Consumer & Community* menangani masalah hukum terkait konsumen dan komunitas, pihaknya telah menemukan adanya tindak pidana di bidang Telekomunikasi yang terjadi di GraPARI Wonogiri berupa pendaftaran *International Mobile Equipment*

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identity (IMEI) perangkat telekomunikasi secara melawan hukum dan tanpa hak melalui sistem elektronik milik Telkomsel yang dilakukan oleh para *Customer Service*;

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2022, Telkomsel menerima informasi dari masyarakat melalui pesan *Direct Message* yang ditujukan ke salah satu karyawan Telkomsel yaitu Saksi Ratih S. Pratiwi yang intinya melaporkan adanya dugaan tindakan curang oleh *Customer Service* di GraPARI yang dengan sengaja melakukan proses registrasi IMEI perangkat telekomunikasi yang melanggar prosedur dan persyaratan dalam SOP dengan motif memperoleh imbalan uang dari pihak ketiga;
- Bahwa menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut maka Telkomsel melakukan investigasi untuk memeriksa validitas informasi tersebut, dengan cara melakukan pengecekan data DSC (*Digital Smart Care*) yang digunakan untuk registrasi IMEI, dan dari hasil pengecekan diperoleh temuan adanya banyak registrasi IMEI yang dilakukan beberapa GraPARI. Kemudian Telkomsel melakukan pengecekan lebih lanjut dengan membandingkan data pengguna / pelanggan Telkomsel yang terdapat pada KIP (Klasifikasi Interaksi Pelanggan);
- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut diketahui terdapat banyak IMEI perangkat Telekomunikasi (HKT/Handphone Komputer Tablet) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu IMEI yang dilakukan oleh petugas *Customer Service* di beberapa GraPARI di Propinsi Jawa Tengah diantaranya GraPARI Wonogiri pada periode Juni dan Juli 2022, dimana jumlah pendaftaran IMEI dimaksud tidak sesuai dengan jumlah pelanggan yang meminta pelayanan pendaftaran IMEI dlm Daftar Abu-abu sebagaimana tercatat dalam KIP (Klasifikasi Interaksi Pelanggan) di sistem Telkomsel;
- Bahwa hasil temuan pendaftaran IMEI yang dilakukan secara tanpa hak yang kami peroleh dari GraPARI Telkomsel Wonogiri, Bulan Juni dan Juli 2022 sebagai berikut :
 - 1) Username DSC 15008470 atas nama Herlina Indah Pratama Sari sejumlah 44.414;
 - 2) Username 15008895 atas nama Inieke Kusuma Putri sejumlah 33.954;
 - 3) Username 19231716 atas nama Fathiya Syifarra Salsabilla, sejumlah 16.967;

Halaman 24 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Username 17011066 atas nama Ganis Rahmawati sejumlah 16.529;

5) Username 22242451 atasnama Tri Safira Indriani, sejumlah 11.435;

- Bahwa atas kejadian yang dialami Telkomsel tersebut, dari pihak telkomsel memberikan tugas kepada Saksi untuk melaporkan kepada Kepolisian Ditreskrim Polda Jateng untuk menindaklanjuti permasalahan yang dialami oleh telkomsel;
- Bahwa kerugian yang dialami telkomsel akibat registrasi IMEI yang dilakukan secara melawan hukum tersebut senilai Rp115.932.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit untuk mengidentifikasi secara unit alat atau perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam dan komputer tablet (perangkat HKT) maupun perangkat non HKT seperti alat GPS dan Modem;
- Bahwa proses pendaftaran atau pemberitahuan IMEI untuk dimasukkan ke dalam daftar putih dilakukan oleh petugas Dirjen Bea dan Cukai setelah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Perdirjen Bea dan Cukai, sedangkan proses pendaftaran IMEI untuk dimasukkan ke dalam Daftar Abu-abu diserahkan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau provider;
- Bahwa IMEI dalam daftar abu-abu adalah untuk memberikan akses perangkat telekomunikasi dari luar negeri kepada jaringan telekomunikasi dengan menggunakan Kartu SIM provider Indonesia dalam jangka waktu tertentu maksimal 90 hari, diperuntukkan bagi wisatawan asing atau perwakilan asing yang bertugas di Indonesia;
- Bahwa Pengguna dapat mengajukan permohonan pendaftaran langsung ke GraPARI atau melalui e-Care dengan syarat-syarat: Adanya dokumen pendukung berupa paspor atau visa, adanya nomor telepon seluler produk Telkomsel yang telah aktif serta menunjukkan perangkat dan nomor IMEI nya, apabila pengguna bukan pelanggan Telkomsel bisa membeli kartu sebagai pelanggan baru disinilah keuntungan dari Telkomsel dengan adanya pembelian kartu Telkomsel tersebut;
- Bahwa karyawan yang bekerja di GraPARI Wonogiri berasal dari PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai tenaga kontrak/*outsourcing* dengan perjanjian kontrak kerja;

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut tercantum status karyawan dan pertanggungjawaban terhadap karyawan, sebagai berikut:

Kesatu: Terhadap karyawan GraPARI wajib diadakan kontrak kerja jangka waktu minimal 1 (satu) tahun masa kerja kontrak dan dapat diperpanjang.

Kedua: status hukum karyawan GraPARI Mitra bukan merupakan karyawan Telkomsel dan tidak dimaksudkan atau dipersiapkan sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap Telkomsel. Karyawan GraPARI Mitra adalah karyawan Mitra untuk itu maka hubungan hukum antara karyawan GraPARI dan Mitra adalah hubungan hukum ketenagakerjaan;

- Bahwa Telkomsel langsung melakukan koordinasi dengan pihak ke tiga, karena GraPARI Telkomsel Wonogiri bekerja dengan pihak ketiga yaitu PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai mitra Telkomsel yang mengelola GraPARI Wonogiri;

- Bahwa team leader yang melakukan investigasi dengan pihak ketiga yaitu PT Catalist, ditanggapi dengan cepat, data-data pelanggaran (Para terdakwa) dan adanya surat pernyataan dari Para Terdakwa yang pada intinya bahwa kesemuanya (Para Terdakwa) mengakui perbuatannya melakukan pendaftaran IMEI secara tanpa hak dan melanggar SOP melalui system DCS milik Telkomsel karena mendapatkan tawaran serta imbalan sejumlah uang dari pihak ketiga;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam pendaftaran IMEI tidak dipungut biaya, namun demikian bagi pelanggan baru sudah dipastikan untuk membeli produk/kartu dari kami Telkomsel dari situlah keuntungan yang akan didapatkan;

- Bahwa secara materiil kami dirugikan dari sisi penjualan kartu Telkomsel, selain itu pihaknya tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan illegal, yang akan merugikan masyarakat secara umum dan laporan yang pihak telkomsel lakukan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang undangan yang mengatur mengenai registrasi IMEI;

- Bahwa satu nomor telepon hanya dapat dipergunakan untuk satu kali registrasi, namun demikian bisa kemungkinan maksimal tiga kali registrasi;

- Bahwa satu nomor telepon lebih dari tiga registrasi sudah dipastikan itu registrasi IMEI secara illegal, selain dari persyaratan yang harus dipenuhi antara lain nomor telpon, paspor/visa serta perangkat dan nomor IMEI;

- Bahwa bila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terunggah maka dapat terdeteksi pada sistem;

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Telkomsel sudah melakukan pengamanan pada tahun 2022 sesuai dengan SOP;
- Bahwa yang pihaknya terima selama laporan yang didukung adanya data dan surat pernyataan tersebut, untuk konfirmasi motif tindakan yang dilakukan Para Terdakwa itu kewenangan majelis hakim dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan SOP merupakan produk dari Telkomsel;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam masalah ini posisi Saksi hanya sebatas menerima adanya laporan yang sifatnya illegal dari Saksi Ratih Sulistyarini, dan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa perbedaan secara spesifik registrasi IMEI secara illegal adalah Pelanggan tidak datang ke GraPARI, tidak mengunggah dokumen dan tidak mencatatkan dokumen;
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk monev untuk registrasi IMEI tersebut yaitu dengan melakukan laporan atau audit setiap tiga bulan sekali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri, dan Terdakwa II. Herlina Indah Pratama Sari menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi, namun Terdakwa III Fathiya Syifarra Salsabilla, Terdakwa IV. Tri Safira Indriani, dan Terdakwa V. Ganis Rahmawati menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa dalam registrasi IMEI dirinya tidak memasukkan nomor handphone;
- Bahwa tidak memasukkan nomor handphone di registrasi IMEI tersebut akan tetapi mengapa bisa muncul;
- Bahwa dirinya tidak memasukkan nomor handphone di registrasi IMEI namun di sistem, data muncul satu nomor untuk sepuluh registrasi;

Terhadap bantahan Terdakwa III, IV, dan Terdakwa V. Saksi tetap pada keterangannya;

3. Erik Mahendra Bin (Alm) Budi Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses komputer atau sistem elektronik, sehubungan dengan pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat telekomunikasi secara melawan hukum dan tanpa hak melalui sistem elektronik milik Telkomsel;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Telkomsel yang berkantor di Telkomsel Smart Office Kuningan Barat Mampang Prapatan Jakarta, dimana Saksi menjabat sebagai Manager GraPARI *Interaction Management Department* yang bertugas mengelola kesiapan dan operasional GraPARI yang berkoordinasi dengan masing-masing regional sebagai pengelola langsung GraPARI;
- Bahwa Saksi menerangkan GraPARI adalah kepanjangan dari Grha Pari Sraya yaitu tempat melayani pelanggan telkomsel dengan bertatap muka;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan yang dialami PT Telkomsel, dan yang Saksi ketahui berdasarkan data indikasi anomali transaksi pendaftaran IMEI yang dilakukan oleh *user Customer Service* GraPARI Telkomsel, selanjutnya setelah dilakukan pendalaman dengan melakukan identifikasi dan klarifikasi dari masing-masing regional tempat terjadinya anomali transaksi diketahui bahwa terdapat banyak pendaftaran IMEI perangkat telekomunikasi yang jumlahnya mencapai ratusan ribu IMEI yang dilakukan oknum-oknum petugas CS di beberapa GraPARI di Provinsi Jawa Tengah diantaranya GraPARI Telkomsel Wonogiri ditemukan 5 (lima) user dari Customer Service yang melakukan transaksi anomaly, antara lain:
 - 1) Username DSC 15008470 atas nama Herlina Indah Pratama Sari sejumlah 44.414;
 - 2) Username 15008895 atas nama Inieke Kusuma Putri sejumlah 33.954;
 - 3) Username 19231716 atas nama Fathiya Syifarra Salsabilla, sejumlah 16.967.;
 - 4) Username 17011066 atas nama Ganis Rahmawati sejumlah 16.529;
 - 5) Username 22242451 atas nama Tri Safira Indriani, sejumlah 11.435;
- Bahwa Saksi mengetahui data tersebut dari Supervisor GraPARI *service quality* yang masih satu tim kerja dengan Saksi di bagian GraPARI *Interaction Management Department* dimana data tersebut dikirim oleh Manager *Customer Care Assisted Tools Management* dibawah kendali *Customer Care System and Resource Management*;

Halaman 28 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan identifikasi dan klarifikasi adalah *customer care and pospaid management* regional Jateng DIY dengan melibatkan supervisor *Customer Care Operations* masing-masing GraPARI beserta mitra sumber daya customer service masing-masing GraPARI Telkomsel;
- Bahwa mitra kerja GraPARI Telkomsel Wonogiri adalah PT Catalist Integra Prima Sukses;
- Bahwa pihaknya telah menemukan adanya pendaftaran IMEI yang dilakukan 5 (lima) orang CS di GraPARI Telkomsel Wonogiri terindikasi tidak sesuai dengan peraturan, karena di GraPARI tersebut tidak ditemukan pencatatan adanya pelanggan yang mengajukan permohonan pendaftaran IMEI yang dilayani oleh 5 (lima) orang CS GraPARI Telkomsel Wonogiri tersebut (Para Terdakwa);
- Bahwa dari rincian aktivitas pendaftaran IMEI dari sistem *Digital Smart Care* (DSC) yang dipakai oleh CS GraPARI Telkomsel Wonogiri, setelah diringkas jumlah transaksi perbulan untuk masing-masing user CS diperoleh data tidak wajar, hal ini pihaknya bandingkan dengan registrasi IMEI yang sesuai prosedur di GraPARI Telkomsel di Terminal 3 bandara Soekarno Hatta yang merupakan pintu masuk WNA di Indonesia rata-rata per satu CS ada 1000 (seribu) pendaftar perbulan, sedangkan di GraPARI Telkomsel Wonogiri yang jelas-jelas bukan pintu masuk WNA masing-masing CS melakukan pendaftaran IMEI yang jumlahnya melebihi 1000 (seribu) pendaftaran per bulan dari sinilah jelas-jelas ada indikasi anomali pendaftaran IMEI;
- Bahwa pihak Telkomsel langsung melakukan koordinasi dengan pihak ke tiga, karena GraPARI Telkomsel Wonogiri bekerja dengan pihak ketiga yaitu PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai mitra Telkomsel yang mengelola GraPARI Wonogiri;
- Bahwa dari *team leader* yang melakukan investigasi dengan pihak ketiga yaitu PT Catalist, ditanggapi dengan cepat, data-data pelanggan (Para Terdakwa) dan adanya surat pernyataan dari Para Terdakwa yang pada intinya bahwa kesemuanya (Para Terdakwa) mengakui perbuatannya melakukan pendaftaran IMEI secara tanpa hak dan melanggar SOP melalui system DCS milik Telkomsel karena mendapatkan tawaran serta imbalan sejumlah uang dari pihak ketiga;
- Bahwa dalam pendaftaran IMEI tidak dipungut biaya, namun demikian bagi pelanggan baru sudah dipastikan untuk membeli produk/ kartu dari kami Telkomsel dari situlah keuntungan yang didapatkan;

Halaman 29 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara materiil kami dirugikan dari sisi penjualan kartu Telkomsel, selain itu pihaknya tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan ilegal, yang akan merugikan masyarakat secara umum dan laporan yang pihak telkomsel lakukan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang undangan yang mengatur mengenai registrasi IMEI;
- Bahwa satu nomor telepon hanya dapat dipergunakan untuk satu kali registrasi, namun demikian bisa dimungkinkan maksimal tiga kali registrasi;
- Bahwa satu nomor telepon lebih dari tiga registrasi sudah dipastikan itu registrasi IMEI secara ilegal, selain dari persyaratan yang harus dipenuhi antara lain nomor telepon, paspor/visa serta perangkat dan nomor IMEI;
- Bahwa dalam perekrutan pegawai yang dilakukan oleh Mitra dari GraPARI Telkomsel, sudah pasti dijelaskan SOP nya, ada training selama dua belas hari, ada tandem administrasi, dan saat melakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak Kerja (PKTW) dijelaskan tugas dan tanggungjawabnya seperti apa;
- Bahwa Saksi menerangkan karyawan yang bekerja di GraPARI Wonogiri berasal dari PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai tenaga kontrak/outsourcing dengan perjanjian kontrak kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut tercantum status karyawan dan pertanggungjawaban terhadap karyawan, sebagai berikut:

Kesatu: Terhadap karyawan GraPARI wajib diadakan kontrak kerja jangka waktu minimal 1 (satu) tahun masa kerja kontrak dan dapat diperpanjang. Kedua: status hukum karyawan GraPARI Mitra bukan merupakan karyawan Telkomsel dan tidak dimaksudkan atau dipersiapkan sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap Telkomsel. Karyawan GraPARI Mitra adalah karyawan Mitra untuk itu maka hubungan hukum antara karyawan GraPARI dan Mitra adalah hubungan hukum ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Telkomsel telah memiliki SOP, selanjutnya terhadap pembinaan wilayah untuk Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III dan sebagainya itu bukan kewenangan Telkomsel;
- Bahwa Saksi menerangkan SOP merupakan produk dari Telkomsel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan, namun Terdakwa IV. Tri Safira Indriani menyatakan keberatan yang pada pokoknya tidak diberikan training terlebih dahulu, dan yang mentraining adalah sesama teman pegawai lama;

Terhadap bantahan Terdakwa IV. Tri Safira Indriani, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Adhe Eko Prasetyo Bin Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses komputer atau sistem elektronik, sehubungan dengan pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) perangkat telekomunikasi secara melawan hukum dan tanpa hak melalui sistem elektronik milik Telkomsel;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya, setelah dimintai keterangan diperkara ini, tindak pidana tersebut dilakukan oleh lima orang *Customer Service GraPARI* Telkomsel Wonogiri;
- Bahwa Saksi ketahui tindak pidana tersebut dilakukan pada kurun waktu bulan Juni dan Juli 2022;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT Telkomsel Smart Office, yang berkantor di Kuningan Barat mampang Prapatan Jakarta, sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi Saksi Ratih yang memberikan info bahwa adanya penginputan IMEI yang tidak sesuai prosedur, dan selanjutnya Saksi Ratih minta data penginputan IMEI secara keseluruhan, atas permintaan tersebut pihaknya memberikan data tersebut dan untuk kelanjutannya tim investigasi yang menangani, jadi kapasitas Saksi disini memberikan data;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai *Manager Customer Care Assisted Tools Management* di PT Telkomsel;
- Bahwa sehubungan dengan jabatan Saksi tersebut, tugas Saksi adalah melakukan pengembangan aplikasi *Digital Smart Care* (DSC) untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan dalam hal ini PT Telkomsel baik untuk *sales* maupun *service*;

Halaman 31 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DSC adalah sebuah aplikasi dari Telkomsel berbasis web yang berfungsi untuk mendukung proses layanan kepada pelanggan baik interaksi permintaan maupun penanganan keluhan pelanggan, yang dikembangkan sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa di aplikasi DSC tersebut tersedia menu *management* IMEI, pasang baru kartu Halo (pasca bayar), registrasi perdana pra bayar, menampilkan informasi profil pelanggan, migrasi dari pra bayar menjadi pasca bayar, ganti kartu (*simcard*), tiket *management* untuk mengeskalisasi permasalahan pelanggan, aktivasi paket (internet, fitur vast, aktivasi NSP);
- Bahwa yang bisa menggunakan aplikasi DSC Telkomsel adalah *Customer Service* (CS) GraPARI Telkomsel, Tim Leader GraPARI, *Front Office Support* GraPARI ketiganya merupakan mitra Telkomsel, dan *Call Center* Telkomsel serta e-care;
- Bahwa setiap fungsi kerja GraPARI atau *Call Center* diberikan hak akses dalam penggunaan menu sesuai dengan kewenangan yang ada di SOP Telkomsel, contoh: pelanggan yang akan ganti kartu dapat dilayani di GraPARI tidak di call center sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*) ganti kartu;
- Bahwa pihak Telkomsel langsung melakukan koordinasi dengan pihak ke tiga, karena GraPARI Telkomsel Wonogiri bekerja dengan pihak ketiga yaitu PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai mitra Telkomsel yang mengelola GraPARI Wonogiri;
- Bahwa IMEI di aplikasi DSC dipergunakan untuk meregistrasi IMEI perangkat telekomunikasi dari pelanggan warga negara asing yang akan mengaktifkan akses jaringan seluler di Indonesia dengan simcard produk Telkomsel;
- Bahwa ada aturan atau SOP yang mengatur tentang registrasi IMEI tersebut sebagaimana dalam SOP tahun 2022, dan sesuai dengan SOP, yang dapat melakukan registrasi IMEI adalah:
 - 1) *Customer Service Representative* (CSR)/Agent E-care;
 - 2) *Front Office Support* (FOS), *Complain Handling Officer* (CHO);
 - 3) *Back End Support Head Quater* (BES HQ);
- Bahwa IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 digit untuk mengidentifikasi secara unit alat atau perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam dan komputer tablet (perangkat HKT) maupun non HKT seperti GPS dan Modem;

Halaman 32 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian ini, dan yang Saksi ketahui kemudian adalah Para Terdakwa telah melakukan tindakan mengakses komputer atau sistem elektronik, sehubungan dengan pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan prosedur/SOP;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut bekerja di GraPARI Telkomsel Wonogiri sebagai Customer Service (CS);
- Bahwa status Para Terdakwa sebagai tenaga kontrak/outsourcing dengan perjanjian kontrak kerja yaitu mitra Telkomsel;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut pada akhir bulan Juli 2022, Saksi diminta tim Saksi Ratih dari *Customer Care And Postpaid Consumer Management* area Jabotabek Jabar terkait permohonan permintaan report registrasi IMEI di GraPARI karena diduga ada pelanggaran proses registrasi IMEI di GraPARI Telkomsel yang tidak sesuai dengan aturan atau SOP (*Standard Operating Procedure*), dan saat itu data periode bulan yang dimintakan adalah data periode bulan Juni-Juli 2022. Selanjutnya dari tim IT *Assisted Channel Division* memberikan data *log register* IMEI dengan periode Juni-Juli 2022 kepada Saksi, kemudian data log register IMEI Saksi sampaikan kepada tim Saksi Ratih dan Saksi sampaikan ke tim Saksi Erik di bagian GraPARI *Interaction Management Department* Kantor Pusat Telkomsel untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegagalan dalam pengiputan data registrasi IMEI tersebut, karena yang pihaknya lakukan adalah memberikan data sesuai dengan permintaan dan untuk selanjutnya dilakukan oleh tim investigasi;
- Bahwa untuk melakukan registrasi IMEI menggunakan aplikasi layanan dari Telkomsel yaitu aplikasi DSC (*Digital Smart Care*) dengan menggunakan jaringan khusus bukan saluran umum;
- Bahwa aplikasi DSC tersebut ada dilaptop masing-masing CS yang telah disediakan dari pihak GraPARI;
- Bahwa aplikasi DSC Telkomsel tersebut tidak bisa diakses selain Customer Service (CS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah aplikasi DSC tersebut dapat dipindahkan ke laptop lainnya;
- Bahwa konsumen yang mendaftarkan IMEI perangkat handphone ke GraPARI harus memiliki *simcard* nomor dari Telkomsel, apabila tidak memiliki *simcard* telkomsel GraPARI tidak melayani aktivasi nomor IMEI;

Halaman 33 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengguna dapat mengajukan permohonan pendaftaran langsung ke GraPARI atau melalui e-Care dengan syarat-syarat: adanya dokumen pendukung berupa paspor atau visa, adanya nomor telepon seluler produk Telkomsel yang telah aktif serta menunjukkan perangkat dan nomor IMEI nya, apabila pengguna bukan pelanggan Telkomsel bisa membeli kartu sebagai pelanggan baru;
 - Bahwa pada waktu itu biarpun tidak ada bukti dukung berupa dokumen bisa diakses untuk registrasi IMEI, cukup dengan *username* dan nomor IMEI, namun untuk saat ini tanpa adanya dokumen tidak bisa diakses, kemudian dengan adanya kejadian tersebut dari pihak Telkomsel melakukan pembaharuan sistem dan semua terverifikasi;
 - Bahwa waktu itu sistem pelaporan yang dijadikan monitor sebagaimana yang terpancang di SOP Telkomsel;
 - Bahwa penginputan registrasi IMEI tersebut tidak bisa dilakukan di luar satuan prasarana dari Telkomsel;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku di Telkomsel tersebut juga diberlakukan untuk pusat ke daerah ataupun masing-masing daerah memiliki SOP sendiri-sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran kerugian materil yang dialami;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran keuntungan yang didapat dari Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan registrasi yang dilakukan Para Terdakwa bisa lolos karena saat itu penginputan registrasi IMEI cukup dengan *username* dan nomor IMEI, dan sebagai monitornya berupa pelaporan sebagaimana di SOP tanpa diimbangi dengan sistem, belum ada aplikasi, dan setelah kejadian tersebut dari Telkomsel memperbaharui sistem untuk lebih terverifikasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk sosialisasi SOP ke para *Customer Service* karena itu bukan kewenangan/tupoksi Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari Pihak Telkomsel telah memberikan peringatan kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan satu *username* bisa menggunakan 2 (dua) laptop;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kauko Fitra Kumaratama Bin Usman Pomou, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses komputer atau sistem elektronik, sehubungan dengan pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) perangkat telekomunikasi secara melawan hukum dan tanpa hak melalui sistem elektronik milik Telkomsel;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya, setelah dimintai keterangan diperkara ini, tindak pidana tersebut dilakukan oleh lima orang *Customer Service* GraPARI Telkomsel Wonogiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui tindak pidana tersebut dilakukan pada kurun waktu bulan Juni dan Juli 2022;
- Bahwa Saksi sebagai *Manager Core Communication and Database Tecnical Assistance* (CCDTA), Kuningan Barat mampang Prapatan Jakarta, sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang, yang bertugas untuk mengatasi gangguan perangkat core diantaranya berkaitan dengan EIR (*Equipment Identity Register*) mengatasi konfigurasi jaringan di tingkat nasional;
- Bahwa EIR adalah Perangkat atau sistem pada penyelenggara jasa telekomunikasi (operator) dalam Telkomsel yang memiliki kemampuan untuk memberikan akses jaringan bergerak seluler dan melakukan pembatasan akses jaringan bergerak seluler berdasarkan identifikasi IMEI pada jaringan bergerak seluler, yang mana identifikasi IMEI yang telah tercatat di EIR penyelenggara jasa telekomunikasi akan terhubung ke perangkat central EIE yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan Central EIR tersebut adalah perangkat atau sistem terpusat yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan database IMEI daftar putih, IMEI daftar abu-abu dan IMEI daftar hitam;
- Bahwa IMEI daftar putih adalah daftar IMEI yang diperbolehkan untuk mengakses jaringan bergerak seluler secara permanen, Imei daftar abu-abu adalah daftar IMEI yang diperbolehkan untuk mengakses jaringan bergerak seluler dalam periode tertentu maksimal 90 (sembilan puluh) hari bagi warga negara asing yang datang ke Indonesia yang ingin

Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan simcard provider yang ada di Indonesia namun tetap menggunakan perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh warga negara asing tersebut. IMEI daftar hitam adalah daftar IMEI yang tidak diijinkan untuk mengakses jaringan bergerak seluler;

- Bahwa proses registrasi dalam sistem DSC tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu: melakukan input atau menuliskan IMEI perangkat WNA, selanjutnya dilakukan pemilihan jangka waktu / masa aktif dengan pilihan 30 hari, 60 hari atau 90 hari;

- Bahwa sesuai dengan SOP yang berlaku di Telkomsel untuk registrasi IMEI, mengingat yang bertanggungjawab melakukan pendaftaran IMEI adalah CS GraPARI, maka sistem yang diperlukan untuk proses registrasi IMEI ke dalam central EIR tersebut diintegrasikan dalam salah satu menu di sistem DSC yang digunakan CS dalam melayani pelanggan;

- Bahwa setiap fungsi kerja GraPARI atau call center diberikan hak akses dalam penggunaan menu sesuai dengan kewenangan yang ada di SOP Telkomsel, contoh: pelanggan yang akan ganti kartu dapat dilayani di GraPARI tidak di call center sesuai SOP (*Standard Operating Procedure*) ganti kartu;

- Bahwa ada aturan atau SOP yang mengatur tentang registrasi IMEI tersebut sebagaimana dalam SOP tahun 2022, dan sesuai dengan SOP yang dapat melakukan registrasi IMEI adalah:

- 1) *Customer Service Representative (CSR)/Agent E-care;*
- 2) *Front Office Support (FOS), Complain Handling Officer (CHO);*
- 3) *Back End Support Head Quater (BES HQ);*

- Bahwa IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 digit untuk mengidentifikasi secara unit alat atau perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam dan komputer tablet (perangkat HKT) maupun non HKT seperti GPS dan Modem;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Para Terdakwa, namun kemudian Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan tindakan mengakses komputer atau sistem elektronik, sehubungan dengan pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan prosedur/SOP;

- Bahwa karyawan yang bekerja di GraPARI Wonogiri berasal dari PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai tenaga kontrak/*outsourcing* dengan perjanjian kontrak kerja;

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan registrasi IMEI menggunakan aplikasi layanan dari Telkomsel yaitu aplikasi DSC (*Digital Smart Care*) dengan menggunakan jaringan khusus bukan saluran umum;
- Bahwa aplikasi DSC tersebut berada dilaptop masing-masing CS yang telah disediakan dari pihak GraPARI;
- Bahwa Saksi menerangkan aplikasi DSC Telkomsel tersebut tidak bisa diakses selain Customer Service (CS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah aplikasi DSC tersebut dapat dipindahkan ke laptop lainnya;
- Bahwa konsumen yang mendaftarkan IMEI perangkat handphone ke GraPARI harus memiliki simcard nomor dari Telkomsel, apabila tidak memiliki simcard telkomsel GraPARI tidak melayani aktivasi nomor IMEI;
- Bahwa pengguna dapat mengajukan permohonan pendaftaran langsung ke GraPARI atau melalui e-Care dengan syarat-syarat, yaitu: adanya dokumen pendukung berupa paspor atau visa, adanya nomor telepon seluler produk Telkomsel yang telah aktif serta menunjukkan perangkat dan nomor IMEI nya, apabila pengguna bukan pelanggan Telkomsel bisa membeli kartu sebagai pelanggan baru;
- Bahwa pada waktu itu biarpun tidak ada bukti dukung berupa dokumen bisa diakses untuk registrasi IMEI, cukup dengan *username* dan nomor IMEI, namun untuk saat ini tanpa adanya dokumen tidak bisa diakses, kemudian dengan adanya kejadian tersebut dari pihak Telkomsel melakukan pembaharuan sistem dan semua terverifikasi;
- Bahwa waktu itu sistem pelaporan yang dijadikan monitor sebagaimana yang terpancang di SOP Telkomsel;
- Bahwa pengiputan registrasi IMEI tersebut tidak bisa dilakukan diluar satuan prasarana dari Telkomsel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait keberlakuan SOP pada masing-masing daerah karena itu bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang telah diperoleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan registrasi yang dilakukan Para Terdakwa bisa lolos karena saat itu pengiputan registrasi IMEI cukup dengan *username* dan nomor IMEI, dan sebagai monitornya berupa pelaporan sebagaimana di SOP tanpa diimbangi dengan sistem, belum ada aplikasi, dan setelah kejadian tersebut. dari Telkomsel memperbaharui sistem untuk lebih terverifikasi;

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk sosialisasi SOP ke para *Customer Service* karena itu bukan kewenangan/tupoksi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari Pihak Telkomsel telah memberikan peringatan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Fitroh Agung Nugroho Bin Sugiyono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses komputer atau sistem elektronik, sehubungan dengan pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) perangkat telekomunikasi secara melawan hukum dan tanpa hak melalui sistem elektronik milik Telkomsel;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa petugas *Customer Service* Telkomsel di Grapari Wonogiri, yang Saksi ketahui kemudian bernama Terdakwa Herlina Indah Pratama Sari, Terdakwa Inieke Kusuma Putri, Terdakwa Fathiya Syifarra Salsabilla, Terdakwa Ganis Rahmawati dan Terdakwa Tri Safira Indriani, dan salah satunya yang Saksi kenal adalah Terdakwa Inieke sekitar tahun 2017 pada saat Terdakwa Inieke yang saat itu bekerja di GraPARI Telkomsel Wonogiri sedang melakukan training di GraPARI Telkomsel Solo dan Saksi bersama CS yang lain secara bergantian ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa Inieke sebagai tandem;
- Bahwa waktu itu belum ada penginputan IMEI, materi training waktu itu antara lain tentang pengiputan kartu halo, dan sikap pelayanan sebagai customer Service yang baik sebagaimana yang diatur dalam SOP;
- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi tidak lagi bekerja di GraPARI Telkomsel Solo dan saat ini Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Bung Karno Solo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Inieke bersama dengan teman-teman CS lainnya tersebut, yang Saksi ketahui bahwa Saksi pernah mengenalkan Terdakwa Inieke dengan Sdri. Gevin sehubungan dengan registrasi IMEI, dan itu semua atas permintaan Sdri. Gevin;

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Gevin sekitar tahun 2017 pada saat Sdri. Gevin bekerja sebagai SPG Samsung mengadakan event di Grapari Telkomsel Solo;
- Bahwa waktu itu pada tahun 2020 Sdri. Gevin pernah menanyakan ke Saksi apakah ada kenalan Customer Service (CS) GraPARI Telkomsel selain di Solo karena CS GraPARI Telkomsel Solo sudah banyak yang mengerjakan registrasi IMEI, kemudian Saksi sampaikan bahwa Saksi ada kenalan CS GraPARI Telkomsel Wonogiri yang bernama Terdakwa I Inieke. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Inieke dan menyampaikan permintaan Sdri. Gevin terkait registrasi IMEI, kemudian Saksi minta ijin Terdakwa Inieke untuk memberikan nomor telepon 0811294992 dan Terdakwa Inieke memberikan ijin ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sdri. Gevin mendapatkan nomor-nomor IMEI yang akan diregistrasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor-nomor IMEI dari Sdri. Gevin yang akan di registrasi tersebut dan Sdri. Gevin tidak pernah menunjukkan dan mengirimkan nomor-nomor IMEI tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendaftaran IMEI seperti apakah yang dimaksud Sdri. Gevin;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi bekerja di GraPARI Telkomsel, saat itu belum ada layanan registrasi IMEI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait berapa jumlah IMEI yang diregistrasi oleh Terdakwa Inieke Kusuma Putri atas permintaan dari Sdri. Gevin yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di PT Telkomsel karena Saksi sebatas mengenalkan Terdakwa Inieke dengan Sdri. Gevin atas permintaan Sdri. Gevin, dan setelah itu Saksi tidak berhubungan lagi baik dengan Terdakwa Inieke maupun dengan Sdri. Gevin;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berhasil atau tidaknya proses registrasi karena Saksi sudah tidak pernah berhubungan dengan mereka (Terdakwa Inieke dan Gevin) dan Saksi juga tidak tahu dan tidak ada dipikiran Saksi kalau mereka telah melakukan tindakan registrasi IMEI yang tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendapatkan imbalan apapun dari Sdri. Gevin maupun Terdakwa Inieke;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya aplikasi DSC di Telkomsel tersebut., aplikasi DSC ada mulai tahun 2019, saat itu untuk registrasi kartu Halo saja;

Halaman 39 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya layanan registrasi IMEI di Telkomsel karena saat Saksi bekerja di Telkomsel belum ada layanan registrasi IMEI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan layanan registrasi IMEI tersebut karena layanan registrasi IMEI ada setelah Saksi keluar dari Telkomsel;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Terdakwa Inieke Kusuma Putri, tidak ada orang lain yang Saksi kenalkan ke Sdri. Gevin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam layanan registrasi IMEI tersebut dipungut biaya;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Terdakwa Inieke yang dikenal pada saat menjalani training, Saksi tidak mengenal Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya kesepakatan antara Terdakwa Inieke dan Sdri Gevin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Inieke Kusuma Putri telah melakukan tindakan yang melanggar hukum setelah mendapat panggilan dari Polisi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi merasa kaget, dan yang pasti Saksi juga merasa bersalah dengan mengenalkan Terdakwa Inieke dengan Sdri Gevin, karena Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau mereka akan melakukan kerjasama yang melanggar hukum ini, disini Saksi merasa empati dengan apa yang dialami kelima Terdakwa ini;
- Bahwa SOP dijadikan proteksi *username* untuk membuka akses layanan registrasi IMEI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila ada karyawan Telkomsel yang melakukan pelanggaran maka pihak Telkomsel akan mengeluarkan karyawan tersebut;
- Bahwa penjualan kartu Halo tidak dipungut biaya (gratis), dari kartu Halo tersebut keuntungan yang pihak Telkomsel dapat adalah pemakaian pelanggan untuk perbulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah *Customer Service* yang bisa memasukkan/meregistrasi IMEI karena waktu Saksi bekerja di Telkomsel belum ada registrasi IMEI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Brigita Erni Pratiwi Sukmawati Anak dari FX. Partugi Dirdjo Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana mengakses komputer atau sistem elektronik, berkaitan dengan pendaftaran IMEI (International Mobile Equipment Identity) perangkat telekomunikasi secara melawan hukum dan tanpa hak melalui sistem elektronik milik Telkomsel;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Catalist Integra Prima Sukses, Saksi sebagai manager GraPARI Mitra Klaster Surakarta sejak tahun 2016;
- Bahwa PT Catalist Integra Prima Sukses bergerak dalam distribusi Telkomsel dan membentuk Kantor Pelayanan GraPARI;
- Bahwa hubungan antara PT Catalist Integra Prima Sukses dengan PT Telekomunikasi Seluler dan GraPARI Wonogiri yaitu PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai mitra Telkomsel yang mengelola GraPARI Wonogiri yang dikuatkan dengan perjanjian kerjasama kemitraan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa kerjasama yang dimaksud yaitu dalam hal menyediakan sarana prasana dan sumber daya manusia serta gedung untuk GraPARI;
- Bahwa yang mengadakan karyawan Customer Service di Grapari Wonogiri adalah PT. Catalist Integra Prima Sukses sebagai tenaga kontrak/outsourcing dengan perjanjian kontrak kerja PKWT;
- Bahwa untuk karyawan *customer service* yang bekerja di GraPARI Wonogiri atas nama Herlina Indah Pratama Sari dan Inieke Kusuma Putri bekerja di GraPARI Wonogiri telah bekerja sejak tahun 2015, atas nama Fathiya Syifarra Salsabila sejak tahun 2019, atas nama Ganis Rahmawati sejak tahun 2017, atas nama Tri Safira Indriani sejak tahun 2022, dan sesuai dengan adanya perpanjangan perjanjian kontrak kelimaanya berakhir tanggal 30 September 2022;
- Bahwa perihal dalam perkara ini ada laporan dari Pihak Telkomsel tertanggal 09 September 2022, terkait karyawan GraPARI Wonogiri yang melakukan roamer IMEI/Registrasi IMEI yang tidak sesuai prosedur atas nama Herlina Indah Pratama Sari, Inieke Kusuma Putri, Fathiya Syifarra Salsabila, Ganis Rahmawati dan atas nama Tri Safira Indriani;
- Bahwa mengetahui hal itu tindakan yang Saksi lakukan yaitu Saksi mengumpulkan lima orang *customer service* atas nama Terdakwa Inieke, Herlina, Fathiya, Ganis dan Safira (Para Terdakwa) untuk diklarifikasi perihal kebenaran tentang tindakan yang melakukan *roamer* atau registrasi imei yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut, dan Para Terdakwa mengakui atas tindakannya tersebut, selanjutnya dari mereka membuat

Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan terkait kronologis kegiatan registrasi IMEI yang tidak sesuai SOP tersebut;

- Bahwa sebagai pengawas dari kinerja *Customer service* tersebut adalah Team Leader dari PT Catalist Integra Prima Sukses, sedangkan untuk penggunaan aplikasi yang mengawasi dari Telkomsel, dimana setiap tiga bulan sekali dilakukan audit oleh Telkomsel;
- Bahwa yang menjadi alasan para Terdakwa melakukan registrasi IMEI yang tidak sesuai dengan SOP karena ada imbalan jasa;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, yang mendapatkan imbalan seluruhnya adalah Terdakwa Inieke Kusuma Putri yang selanjutnya dibagi-bagikan kepada Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengumpulkan Para Terdakwa dan Saksi menanyakan terkait registrasi Imei tidak sesuai SOP, Para Terdakwa mengatakan bahwa melakukan tindakan tersebut karena faktor ekonomi ada yang mengatakan memang ketidaktahuan mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah total yang mereka registrasi imei yang tidak sesuai prosedur tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mendapatkan nomor imei tersebut dari Terdakwa Inieke dan Terdakwa Inieke mendapatkan nomor imei tersebut dari seorang kenalannya dari Solo yang akhirnya dibagi ke empat teman lainnya sesama CS di GraPARI Telkomsel Wonogiri tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa imbalan tersebut diterima secara langsung ke Terdakwa Inieke selanjutnya dibagi kepada Para Terdakwa, dan mungkin menurut Para Terdakwa itu rejeki yang dibagi bersama;
- Bahwa sebelum kejadian ini Para Terdakwa tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan;
- Bahwa dari pengakuannya, Para Terdakwa melakukan registrasi Imei di sela-sela waktu jam kerja;
- Bahwa untuk Para CS GraPARI Wonogiri diberi izin melakukan Registrasi IMEI sesuai dengan SOP;
- Bahwa Aplikasi DSC tersebut milik Telkomsel yang diinstal di Laptop pengadaan dari PT Catalist Integra Prima Sukses tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat audit ketika dilakukan pengecekan saja, untuk isi dalam aplikasi DSC tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk kerugian secara materiil Saksi tidak tahu secara pasti;

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Para Terdakwa saat ini sudah tidak bekerja lagi di GraPARI, kontrak mereka telah habis tertanggal 30 September 2022;
- Bahwa dalam perekrutan pegawai kami melakukan penyaringan terlebih dahulu, dengan beberapa tahap dari tahap awal *open recruitmen*, tes wawancara, psikotes ringan;
- Bahwa Para Terdakwa telah melalui tahap penyaringan dan waktu itu bisa lolos karena memang saat itu mereka masuk yang terbaik, disini perlu diketahui bahwa dari kelima customer tersebut ada dua yang merupakan limpahan dari mitra sebelumnya yaitu Terdakwa Inieke Kusuma Putri dan Herlina Indah Pratama Sari;
- Bahwa setelah dinyatakan lolos sudah pasti dari pihak Saksi akan mengadakan pembimbingan dan pembinaan, antara lain selalu kami tekankan kami ingatkan untuk bekerja dengan baik jangan menerima imbalan, jaga attitude, untuk lebih dalamnya dari pihak Telkomsel adanya SOP yang harus melekat ke masing-masing karyawan, selain itu sebagai karyawan baru ada tandem dari Gra PARI Solo;
- Bahwa dari 5 (lima) Terdakwa tersebut Terdakwa Inieke Kusuma Putri dan Herlina Indah Pratama yang paling senior, sedangkan yang paling junior adalah Terdakwa Tri Safira Indriani, makanya untuk Terdakwa Safira sebagai tandemnya adalah seniornya sendiri di GraPARI Telkomsel Wonogiri yaitu Terdakwa Inieke dan Herlina, karena yang di GraPARI Solo juniornya Terdakwa Inieke dan Herlina;
- Bahwa laptop yang kami sediakan di masing-masing meja *customer service* merupakan kewenangan dari CS tersebut karena masing-masing dari CS memiliki username dan password sendiri sendiri;
- Bahwa aplikasi DSC tersebut diinstal sendiri oleh karyawan/*customer service* melalui link yang diberikan Telkomsel dengan menggunakan jaringan internet;
- Bahwa Saksi mengenali 5 (lima) laptop tersebut yang kami sediakan, yang digunakan 5 (lima) orang *customer service* dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Catalist sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya registrasi imei secara ilegal pada bulan September 2022, dimana waktu itu Saksi menjabat sebagai Manager GraPARI Mitra Klaster Surakarta yang mendapat laporan

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya tindakan registrasi ilegal yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi menanyakan dan Para Terdakwa mengatakan tidak tahu, dan mereka bersedia melakukan karena dijanjikan mendapat imbalan berupa uang, awalnya dari mencoba satu dan beberapa nomor imei dan mendapatkan imbalan akhirnya berlanjut, dan menurut pengakuannya mereka diberikan imbalan secara langsung tidak ada yang mengatakan adanya imbalan lewat transfer;
- Bahwa imbalan tersebut diterimakan kepada Terdakwa Inieke Kusuma Putri selanjutnya dibagi dengan empat orang *customer service* lainnya, untuk jumlah nominalnya Saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa gaji para *customer service* (CS) dari Telkomsel, namun demikian penyerahan melalui pihak Saksi sebagai vendor;
- Bahwa gaji sebagai seorang *customer service* sekitar tiga jutaan diluar bonus, bonus biasanya diperoleh dari penjualan kartu halo;
- Bahwa tidak ada bonus dari registrasi imei tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Para Terdakwa bahwa yang dihubungi awal sehubungan nomor imei tersebut adalah Terdakwa Inieke Kusuma Putri, dan karena order borongan selanjutnya dibagi dengan empat orang *customer* lainnya (Para Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah registrasi yang dilakukan masing-masing Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan Sdr Afit tersebut, namun untuk pegawai GraPARI lama seperti Terdakwa Inieke dan Herlina kenal karena sudah pasti dahulu tandemnya ke GraPARI Solo;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa yang mereka lakukan tersebut melanggar SOP namun untuk akibatnya mereka belum memahami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal dari Para Terdakwa tersebut apakah merasa dibohongi atau tidak dengan apa yang telah mereka lakukan tersebut;
- Bahwa kami sebagai penyedia SDM telah melakukan upaya kekeluargaan, namun dari pihak Telkomsel untuk teknis semua mengacu pada SOP;
- Bahwa Para Terdakwa telah melanggar SOP, maka sikap yang diambil dari Telkomsel adalah pemberhentian dari bekerja;
- Bahwa dalam registrasi imei tidak ada target;

Halaman 44 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa mengatakan seperti apa perilaku keseharian Para Terdakwa karena Saksi tidak selalu bersama dalam dua puluh empat jam;
- Bahwa masa kerja kontrak bisa diperpanjang lagi apabila tidak ada masalah;
- Bahwa dari kami pihak vendor ada atasan langsung dari *customer service* yaitu tim leader;
- Bahwa bentuk pengawasan terhadap kinerja customer service tersebut yaitu dengan melakukan audit dari pihak Telkomsel selanjutnya disampaikan ke kami selaku pihak vendor setiap tiga bulan sekali, sehubungan dengan sarana prasarana yang kami sediakan sudah sesuai tidak, untuk teknis SDM nya sebagai pengawasnya adalah SOP dimana SOP ini sudah melekat pada masing-masing person jadi dilaksanakan atau tidak tergantung hati nurani dari masing-masing person;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Pamungkas Yoga Pudijanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana, secara legal memiliki hak akses kepada system DSC GraPARI, karena yang bersangkutan bertugas sebagai Customer Service di gerai tersebut, termasuk pelayanan yang diberikan untuk membantu registrasi perangkat HKT wisatawan asing untuk mendapat layanan Opsel Indonesia, yang lebih tepatnya bahwa yang bersangkutan melakukan kelalaian prosedur yang disengaja dan menimbulkan kerugian pihak lain untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT WeSolve Solusi Indonesia (WSI) dan posisi Saksi sebagai Direktur Perusahaan, adapun tugas dan tanggungjawab memimpin perusahaan dan mengembangkan sesuai rencana bisnis yang disepakati dan visi misinya, dan PT WeSolve Solusi Indonesia (WSI) berkantor di Gedung Graha 9 Jl. Penataran No.9 Proklamasi, Jakarta Pusat;
- Bahwa PT WeSolve Solusi Indonesia (WSI) adalah mitra bisnis Mavenir dan mewakili Hak komersial produk-produk teknologi dari Mavenir di Wilayah Indonesia, yang bergerak dibidang Teknologi Informasi, layanan

Halaman 45 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tambah pada industri Telekomunikasi seluler, sytem Integrasi, Pengembangan Perangkat Lunak dan Optimasi Bisnis Proses;

- Bahwa sehubungan dengan job description dari officer Legal yaitu Non-Litigation Consumer & Community menangani masalah hukum terkait konsumen dan komunitas, kami telah menemukan adanya tindak pidana di bidang Telekomunikasi yang terjadi di GraPARI Wonogiri berupa pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) perangkat telekomunikasi secara melawan hukum dan tanpa hak melalui sistem elektronik milik Telkomsel yang dilakukan oleh para customer service;
- Bahwa Mavenir adalah perusahaan Teknologi Global dan pemilik teknologi berkantor di Texas Amerika Serikat bergerak di bidang network, Telekomunikasi dan security softwares solution pada umumnya untuk penyelenggara telekomunikasi seluler, dan PT WeSolve Solusi Indonesia (WSI) bermitra dengan Mavenir sejak tahun 2013 sampai sekarang khususnya di bidang Telekomunikasi;
- Bahwa Mavenir dan WSI secara bersama telah memasarkan produk-produk teknologi Mavenir di Indonesia dan memberi manfaat komersial bagi para customer-customernya dalam hal ini adalah operator seluler di Indonesia. Dalam hal CEIR, Mavenir dan WSI bersama-sama berpartisipasi pada tender/lelang yang diselenggarakan Telkomsel sekitar bulan Februari 2020 terkait pengadaan EIR dan CEIR, dan kami dari Mavenir/WSI berhasil memenangkan tender tersebut;
- Bahwa Central Equipment Identity Register (CEIR) adalah perangkat atau sistem yang menghubungkan, mengkoordinasi dan menyinkronkan EIR seluruh penyelenggara secara online serta merupakan referensi pada IMEI yang dikelola oleh Kementerian di bidang perindustrian;
- Bahwa International Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yang dialokasikan oleh global system for mobile association untuk mengidentifikasi secara unik alat atau perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler;
- Bahwa Equipment Identity Register (EIR) adalah perangkat atau sistem pada penyelenggara yang memiliki kemampuan untuk memberikan akses jaringan bergerak seluler berdasarkan identifikasi IMEI pada jaringan bergerak seluler;
- Bahwa sesuai kontrak kerja, WSI mengelola CEIR dengan terbatas waktu kerja. Adapun kontrak kerja kami dimulai dari tanggal 15 November

Halaman 46 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, selain masa tersebut WSI tidak memiliki hak mengelola dan akses terhadap CEIR;

- Bahwa dalam CEIR terdapat data duplet IMEI - IMSI dari perangkat HKT yang pernah di registrasi kedalam CEIR. Data IMEI tersebut dikelompokkan dalam daftar putih, daftar abu-abu dan daftar hitam;
- Bahwa IMEI pada Daftar Putih adalah IMEI yang mendapat layanan seluler permanen, IMEI pada daftar abu-abu adalah IMEI yang mendapat layanan seluler terbatas waktu dimana setelah batas waktu selesai maka IMEI akan dihapus dari daftar CEIR sedangkan IMEI pada daftar hitam adalah IMEI yang tidak mendapat layanan seluler. CEIR juga menyimpan transaksi registrasi data;
- Bahwa fungsi utama CEIR adalah mencatat registrasi semua perangkat HKT dan mengendalikan hak akses perangkat atas layanan telekomunikasi seluler di wilayah NKRI yang diselenggarakan oleh Operator Seluler (Opsel) berlisensi, setiap Opsel memiliki perangkat EIR sendiri sebagai sistem registrasi perangkat HKT yang ada didalam jaringan operator tersebut, jadi CEIR disini menyimpan semua data perangkat yang tercatat di semua operator seluler di Indonesia;
- Bahwa Prosedur registrasi IMEI perangkat HKT wisatawan asing, dalam hal ini peran operator seluler untuk melakukan validasi terhadap keabsahan wisatawan, dalam hal ini petugas operator seluler wajib verifikasi paspor, visa, tiket perjalanan kembali ke negaranya/ keluar dari wilayah Indonesia. Setelah verifikasi maka peran CEIR menyimpan registrasi perangkat wisatawan ke dalam daftar abu-abu, data yang disimpan ke dalam CEIR berdasarkan kesepakatan hanya IMEI dan masa berlaku;
- Bahwa bila sudah berakhir data IMEI tersebut akan dihapus dari daftar abu-abu, bila sudah dihapus IMEI yang sama dapat didaftarkan;
- Bahwa ada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pengendalian perangkat seluler yang dapat digunakan di Indonesia melalui registrasi IMEI yaitu Peraturan Pemerintah Kominfo No.11/2019, Peraturan pemerintah Kominfo No.1/2020 dan Peraturan pemerintah Perindustrian No.29/2019;
- Bahwa CEIR adalah merupakan sistem dimana yang kami sampaikan sesuai dengan spesifikasi dalam tender yang diminta, dan terjadinya registrasi imei secara ilegal dikarenakan registrasi perangkat wisatawan kedalam daftar abu-abu data yang disimpan kedalam CEIR melalui sistem

Halaman 47 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DSC milik Telkomsel hanya IMEI dan masa berlaku tanpa disimpan duplet IMEI – IMSI nya hingga bisa terjadi kebobolan tersebut;

- Bahwa Customer Service (CS) bisa mewakili operator seluler, karena Customer Service (CS) sebagai pintu masuk punya hak untuk mengoperasikan karena memiliki password dan username dari masing-masing CS tersebut;
- Bahwa dengan kejadian kasus ini, system DSC (dan semua system pelayanan pendaftaran IMEI perangkat HKT wisatawan asing milik semua operator seluler) harus ditingkatkan, fungsi validasi keabsahan pendaftar adalah wisatawan asing perlu menjadi bagian data yang wajib dikumpulkan oleh system ini, keabsahan validasi wisatawan asing perlu mengunggah data paspor, visa dan optional jadwal tiket kembali ke negara asal/ keluar Indonesia;
- Bahwa sikap Saksi dengan adanya temuan pelanggaran sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa menyatakan itu bukan kewenangan dari Saksi, Saksi sebagai mitra dari Telkomsel di bagian teknisnya yaitu berkaitan dengan sistem yang sudah kami sepakati dari awal sesuai dengan tender, dalam hal ini kami / PT WSI menyediakan teknologi yang dioperasikan oleh semua operator;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

9. Gevin Oktien Dhea Nur Istiqomah Binti Deni Agung, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya bekerja sebagai SPG Handphone Samsung, selanjutnya Saksi membuka usaha penjualan online Handphone dan saat sekarang ini tidak bekerja mulai awal bulan Agustus 2022 setelah ada permasalahan dengan suami saksi;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Promotor/SPG Handphone merek OPPO, VIVO dan Samsung sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, selanjutnya saksi membuka usaha penjualan online Handphone;
- Bahwa Saksi memperdagangkan Handphone secara online dalam keadaan baru, dan mendapatkan handphone membeli juga secara online dari Batam dan terkadang juga beli dari Jakarta;
- Bahwa Handphone yang diperdagangkan saksi secara online tersebut jenisnya Iphone dan Android rata-rata seri terbaru;

Halaman 48 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan registrasi nomor IMEI awal tahun 2022 dan Saksi mendapatkan nomor IMEI dari seseorang yang saksi kenal melalui Facebook dengan inisial FANDI atau DDMobile dan sdr. RIAN;
- Bahwa berawalnya sekira pertengahan tahun 2021 kenal melalui Facebook Toko online dengan inisial FANDI yang memiliki akun DDMobile yang mengaku dari Batam yang melayani pembelian Handphone secara online, selanjutnya saksi mencoba menghubungi melalui WA dengan nomor +66642491056 melakukan order 1 sampai dengan 3 unit Handphone Iphone dan Android untuk seri terbaru dan selanjutnya saksi jual lagi secara online. Berjalan waktu penjualan online handphone saksi ramai yang memesan dan mendapatkan kepercayaan bisa order dulu dan untuk pembayaran belakangan. Kemudian melakukan order beberapa Handphone Iphone seri 12 dan 13 ke DDMobile yang selanjutnya dikirim melalui kurir yang bernama sdr.RIAN dengan total harga sekitar 250 juta, karena masih masa pandemi Covid permintaan Handphone sepi dan tidak segera laku, dan untuk kebutuhan harian menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut, sedangkan setiap seminggu sekali saksi ditagih untuk pembayarannya dan Handphone tersebut saksi kembalikan ke sdr. FANDI tidak mau;
- Bahwa dengan permasalahan tersebut kemudian sdr. FANDI menawarkan jasa registrasi nomor IMEI sebagai barter dengan Handphone yang belum terbayar tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi sdr. AFIT yang dikenal saat event di GraPARI Solo ketika masih menjadi SPG Samsung sebagai karyawan GraPARI Solo dan menanyakan apakah bisa melakukan registrasi nomor IMEI, oleh sdr AFIT dikenalkan dengan Terdakwa INIEKE sebagai karyawan GraPARI Wonogiri;
- Bahwa setelah dikenalkan dengan Terdakwa INIEKE, saksi menanyakan apakah bisa melakukan registrasi nomor IMEI dengan mendapatkan imbalan jasa, dan dijawab bisa. Kemudian Saksi awalnya mencoba mengirimkan beberapa nomor IMEI kepada Terdakwa INIEKE untuk dilakukan registrasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AFIT pada sekitar tahun 2017 pada saat bekerja sebagai SPG SAMSUNG mengadakan event di Grapari Telkomsel Solo sebagai Karyawan GraPARI Solo. Dan dengan Terdakwa INIEKE saksi kenal dari sdr AFIT yang diperkenalkan kepadanya sebagai Customer Service GraPARI Wonogiri seingat Saksi akhir tahun 2021;

Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan sdr. AFIT dengan Terdakwa INIEKE, untuk nomor handphone sdr AFIT dan Terdakwa INIEKE tidak hafal dan setahu saksi sesama karyawan GraPARI, untuk alamatnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan sdr. AFIT dan Terdakwa INIEKE menggunakan Handphone merek Iphone 10, akan tetapi untuk Iphone 10 warna Silver dengan nomor WA 081910207999 tersebut sudah hancur dan nomornya diambil dipatahkan dan dibuang karena ada konflik dengan suaminya pada tanggal 07 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait konflik dengan suaminya sampai handphone miliknya tersebut dihancurkan dan simcardnya dipatahkan oleh suaminya karena menggunakan uang suaminya tanpa sepengetahuannya untuk membayar registrasi nomor IMEI tersebut;
- Bahwa uang suaminya yang digunakan untuk membayar registrasi nomor IMEI tersebut untuk bulan Juni dan Juli 2022 hampir sekitar 150 juta;
- Bahwa Saksi menggunakan uang suaminya karena banyak uang hasil penjualan handphone yang dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadinya sendiri sehingga sewaktu sdr. FANDI barter pembayaran handphone dengan registrasi nomor IMEI menggunakan uang suaminya yang dipergunakan untuk membayar Terdakwa INIEKE. Dan saat ini saksi tidak diurus suaminya dengan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat Surat Panggilan dari Direskrimsus Polda Jateng terkait dengan registrasi IMEI yang dilakukan Terdakwa INIEKE sebagai Karyawan GraPARI Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait dengan registrasi IMEI / roamer IMEI;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor IMEI dari sdr. FANDI selaku pemilik akun Toko online DDMobile sebagai barter pembayaran Handphone, awalnya hanya beberapa nomor IMEI saja kemudian dibulan Juni dan Juli 2022 puluhan ribu nomor IMEI yang saksi kirimkan ke Terdakwa INIEKE untuk dilakukan registrasi dan menurut keterangan sdr. FANDI nomor IMEI tersebut diperuntukkan untuk handphone Iphone dan Android;
- Bahwa permintaan registrasi IMEI kepada Terdakwa INIEKE memberi imbalan setiap nomor IMEI Saksi memberikan imbalan jasa sebesar Rp 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah), nomor IMEI yang diregistrasi Terdakwa INIEKE tersebut saksi tidak mengetahui berhasil diregistrasi

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak karena tidak pernah memberi tahu dan Terdakwa INIEKE menghitung imbalan jasa berapa banyak nomor IMEI yang saksi kirimkan kepadanya;

- Bahwa cara memberikan imbalan kepada Terdakwa INIEKE terkait dengan registrasi nomor IMEI tersebut dengan ditransfer ke rekening BCA atas nama suaminya Terdakwa INIEKE atas permintaan Terdakwa INIEKE sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk bulan Juni dan Juli 2022 memberikan imbalan jasa kepada Terdakwa INIEKE totalnya sekitar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang suaminya yang ada di 2 rekeningnya;
- Bahwa Saksi melakukan transfer melalui E Banking BCA atas nama Richi Alfatio dan Risa Ardy Garin ke rekening BCA an. MUH RAIZ FARDIAN;
- Bahwa setahu saksi handphone yang nomor IMEInya dilakukan registrasi tersebut agar dapat layanan jaringan telekomunikasi di Indonesia selain bagi pengguna Smartfren dan dari keterangan Terdakwa INIEKE nomor IMEI yang dilakukan registrasi tersebut maksimal mendapat layanan jaringan telekomunikasi di Indonesia maksimal 3 bulan dan dapat dilakukan registrasi ulang lagi;
- Bahwa untuk pengguna handphone yang menggunakan simcardnya Smartfren tanpa harus registrasi nomor IMEInya bisa dipergunakan, sedangkan yang menggunakan jaringan lainnya harus dilakukan registrasi agar bisa digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fisik handphone yang dilakukan registrasi nomor IMEInya dan hanya mendapatkan nomor IMEI yang dikirim sdr FANDI melalui WA saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan dikenalkan sdr. AFIT dengan Terdakwa INIEKE terkait dengan registrasi nomor IMEI dan menanyakan persyaratan untuk melakukan registrasi nomor IMEI dan dijawab Terdakwa INIEKE tidak ada persyaratannya cukup nomor IMEI saja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa INIEKE sebagai karyawan GraPARI Wonogiri, untuk bagiannya apa tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketentuan saat ini yang berlaku terkait dengan registrasi nomor IMEI yang dipergunakan di Indonesia dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik saat dilakukan pemeriksaan ini bahwa registrasi nomor IMEI hanya diperuntukkan untuk perangkat

Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik WNA yang berkunjung ke Indonesia atau warga Indonesia yang sudah menetap diluar negeri dan kembali ke Indonesia dan sifatnya registrasi nomor IMEI tersebut hanya sementara tidak permanen dengan adanya persyaratan tertentu antara lain menunjukkan Paspor/Visa, membawa perangkat Handphonenya sebelum melakukan registrasi nomor IMEI;

- Bahwa karena awalnya tidak mengetahui aturan tersebut saksi merasa tidak bersalah dan pada waktu saksi konfirmasi dengan Terdakwa INIEKE terkait persyaratan registrasi nomor IMEI dan dijawab tidak ada persyaratan yang harus dilengkapi, selain itu juga saksi memberi imbalan kepada Terdakwa INIEKE;

- Bahwa apabila Terdakwa INIEKE menyampaikan ada persyaratan yang harus dilengkapi sebagai syarat registrasi nomor IMEI tentunya saksi berusaha untuk melengkapi ataupun tidak bisa melengkapi persyaratan tersebut tidak akan terjadi registrasi nomor IMEI yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut;

- Bahwa pada saat mengirim nomor IMEI kepada Terdakwa INIEKE untuk dilakukan registrasi hanya menggunakan WA saja dan data yang saksi terima dari WA sdr FANDI Saksi teruskan kepada Terdakwa INIEKE;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak nomor IMEI yang kirimkan kepada Terdakwa INIEKE untuk dilakukan registrasi nomor IMEInya, karena setelah data nomor IMEI tersebut saksi kirim kepada Terdakwa INIEKE kemudian dihapus karena membuat handphone lemot/lemah;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awal bulan Agustus 2022 mendapat kabar dari Terdakwa INIEKE ada audit dari pihak Internal Telkomsel untuk sementara tidak bisa melakukan registrasi nomor IMEI, kemudian saksi sampaikan kepada sdr FANDI dan setelah itu tidak ditagih sdr RIAN suruhan sdr FANDI dan untuk nomor WAny juga sudah tidak bisa dihubungi dan untuk handphone yang dari DDMobile sudah terjual semua pertengahan bulan Agustus 2022;

- Bahwa untuk perdagangan Handphone online suami saksi mengetahui terkait dengan registrasi nomor IMEI tidak mengetahui sehingga dengan permasalahan keuangan yang digunakan tanpa sepengetahuan suaminya menjadi masalah keluarga sampai saat ini;

- Bahwa terkait dengan registrasi IMEI mengapa hanya dari Telkomsel yang komplain, sedangkan dari Indosat, XL atau provider yang juga melakukan registrasi nomor IMEI lain tidak ada komplain, sedangkan

Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang nomor IMElnya tidak dilakukan registrasi dengan menggunakan SIM card Smartfren bisa dipergunakan untuk komunikasi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri, memberikan pendapat benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II. Herlina Indah Pratama Sari, Terdakwa III Fathiya Syifarra Salsabilla, Terdakwa IV. Tri Safira Indriani, dan Terdakwa V. Ganis Rahmawati menyatakan tidak mengetahui atas keterangannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Slamet Riyadi, S.E.,M.Kom, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Fungsional Pembina Industri Ahli Muda dan memiliki keahlian di bidang Ilmu Komputer;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang Ilmu Komputer dan memiliki kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Komputer;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan lembaga / institusi Kementerian Perindustrian R.I pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika.
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengendalian perangkat seluler yang dapat dilakukan di Indonesia melalui registrasi IMEI atau pendaftaran imei yakni:
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, 2. Permenperin Nomer 108 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan Komputer Tablet;
- Bahwa tujuan pengendalian perangkat seluler yang dapat digunakan di Indonesia melalui registrasi atau pendaftaran IMEI sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2020 adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan serta mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Selain hal tersebut tujuan pengendalian perangkat seluler melalui registrasi atau pendaftaran IMEI adalah mengurangi peredaran telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet ilegal, Meningkatkan pendapatan negara, Mengurangi potensi kerugian negara, Daya Tarik investasi industri, Iklim usaha yang lebih kondusif, Perlindungan konsumen;

- Bahwa Ahli menerangkan peruntukan registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI itu bisa dilihat dari beberapa peraturan yakni 1. Sesuai Permenperin 108 Tahun 2012 yakni diperuntukkan untuk Produsen telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet, Importir terdaftar telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet. 2. Berdasarkan PER-13/BC/2021 diperuntukkan bagi Penumpang/Awak Sarana Pengangkut dan Penyelenggara Pos. 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No 1 Tahun 2020 diperuntukkan bagi perwakilan negara asing dan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagi wisatawan asing yang menggunakan nomor MSISDN dan IMSI Penyelenggara;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dapat melakukan registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat dilakukan oleh beberapa pihak yakni;

- sesuai Permenperin 108 Tahun 2012 registrasi dilakukan dengan mekanisme penginputan yang dilakukan oleh Produsen dan importir terdaftar telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet, setelah dilakukan penginputan dimaksud kemudian dilakukan verifikasi oleh Kementerian Perindustrian melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- sesuai PER-13/BC/2021 bagi Penumpang/Awak Sarana Pengangkut dan Penyelenggara Pos dilakukan oleh Kantor Pabean – DJBC;
- sesuai PM Kominfo No 1 Tahun 2020 bagi perwakilan negara asing dan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Kemenkominfo, dan bagi wisatawan asing yang menggunakan nomor MSISDN dan IMSI Penyelenggara dilakukan oleh Penyelenggara/operator seluler.

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan proses registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bagi Produsen HKT, Importir terdaftar HKT sesuai Permenperin 108 Tahun 2012. Perusahaan mendaftarkan di SIINAS Kemenperin, spesifikasi teknis dan IMEI rencana barang yang mau di produksi (untuk industri) atau spesifikasi teknis dan IMEI yang rencananya di import (untuk importir seluler yang terdaftar di Kemendag), kemudian sesudah direalisasikan perusahaan akan memasukkan realisasinya di SIINAS Kemenperin;
- Bahwa bagi Penumpang/Awak Sarana Pengangkut dan Penyelenggara Pos sesuai PER-13/BC/2021. Proses registrasi bisa dikonfirmasi ke DJBC;
- Bahwa bagi perwakilan negara asing dan badan internasional sesuai SOP di Kominfo, dan bagi wisatawan asing sesuai SOP di Penyelenggara/operator seluler. Proses registrasi bisa dikonfirmasi ke Kemenkominfo dan Penyelenggara/operator seluler;
- Bahwa pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terdapat sistem informasi elektronik yang menjadi database IMEI yang telah diregistrasi, yaitu Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- Bahwa Ahli menjelaskan pada CEIR (*Central Equipment Identity Register*) yang terdapat di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berisikan data yang di upload berupa IMEI terdaftar;
- Bahwa Ahli menerangkan perangkat seluler yang digunakan di Indonesia wajib untuk di lakukan registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI. Hal ini berdasarkan Pasal 2 angka (1) Permenperin 108 tahun 2012 untuk perangkat yang diproduksi oleh Produsen telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet dan diimport oleh Importir Terdaftar telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet;
- Bahwa dari permasalahan tersebut bahwa para Customer Service (CS) GraPARI Telkomsel melakukan registrasi IMEI melalui Aplikasi DSC (Digital Smart Care) dan terhubung ke EIR Telkomsel, apakah EIRnya Telkomsel terhubung ke CEIR Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, apabila terhubung apakah data nomor IMEI yang dilakukan registrasi oleh Customer Service (CS) GraPARI Telkomsel Wonogiri tersebut untuk bulan Juni dan Juli 2022 tersimpan di data base CEIR Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ahli menerangkan

Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator masing-masing provider secara rutin melakukan sinkronisasi data dengan sistem CEIR. Namun selebihnya, terkait data apa saja yang tersinkronisasi dan bagaimana prosesnya Ahli tidak mengetahui secara detail. Untuk hal ini harus berkoordinasi dengan Kemenkominfo sebagai pengelola bersama CEIR dan Operator Seluler sebagai binaan Kemenkominfo;

- Bahwa Ahli menjelaskan didata base CEIR Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tersimpan nomor IMEI yang diregistrasi oleh Customer Service (CS) GraPARI Telkomsel Wonogiri berdasarkan Permenperin nomor 108 tahun 2012 bahwa kemenperin hanya melakukan registrasi data IMEI yang bersumber dari inputan produsen dan importir terdaftar telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet. Sedangkan Terkait data IMEI yang diregistrasi oleh CS grapari telkomsel solo raya silahkan berkoordinasi dengan Kemenkominfo sebagai pengelola bersama dan Pembina Operator Seluler;

- Bahwa sistem kerjanya EIR dan CEIR terkait dengan registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI yang masuk daftar Abu-abu dilakukan oleh salah satu provider seluler, sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Kominfo No 1 Tahun 2020, pasal 6 ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa selain daftar putih alat dan atau perangkat yang dapat diberikan akses jaringan bergerak seluler adalah alat dan atau perangkat HKT wisatawan asing yang menggunakan nomor MSISDN dan IMSI penyelenggara dengan masa aktif paling lama 90 hari. Adapun terhadap sistem kerja EIR dan CEIR terkait registrasi atau pendaftaran IMEI yang masuk abu abu yang dilakukan oleh salah satu provider seluler Ahli tidak mengetahui secara detail bagaimana mekanisme kerjanya;

- Bahwa terkait registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI yang masuk dalam daftar Abu-abu ada batasan waktu tertentu (30 hari, 60 hari dan 90 hari). Dan setelah masa aktif habis bisa diperpanjang lagi Ahli tidak mengetahui secara detail bagaimana mekanisme registrasi atau pendaftaran IMEI yang dilakukan provider seluler;

- Bahwa registrasi IMEI atau Pendaftaran IMEI yang masuk dalam daftar Abu-abu dalam batasan waktu tentu berakhir dan tidak diperpanjang lagi, dalam database CEIR Kementerian Perindustrian Republik Indonesia masih ada atau tidak, Ahli tidak mengetahui secara detail bagaimana mekanisme registrasi atau pendaftaran IMEI yang dilakukan provider seluler. Terkait hal ini dapat di konfirmasi kepada Kominfo selaku pembina

Halaman 56 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator seluler dan memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 1 Tahun 2022;

- Bahwa Ahli menerangkan pemberlakuan registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI berlaku sejak 2 hari setelah adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui IMEI (International Mobile Equipment Identity) tertanggal 16 April 2021. terhadap alat dan atau perangkat HKT yang dimiliki masyarakat yang sudah aktif sebelum masa pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2020 termasuk dalam daftar putih (whitelist) atau otomatis aktif;
- Bahwa Ahli menerangkan semua penyelenggara jaringan bergerak seluler yang ada di Indonesia memiliki EIR yang terhubung ke CEIR Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Perangkat HKT yang tidak dilakukan registrasi IMEInya tidak bisa dipergunakan di Indonesia;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Teguh Arifiyadi, S.H.,M.H.,CEH,CHFI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang hukum;
- Bahwa Ahli mengerti saat ini diperiksa sebagai ahli terkait dengan tindak pidana Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli bertugas di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
- Bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.: 06 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika;

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) perangkat telekomunikasi secara melawan hukum dan tanpa hak melalui sistem elektronik milik TELKOMSEL dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 26 Juli 2022, TELKOMSEL menerima informasi masyarakat melalui pesan *Direct Message* dari akun anonim yang ditujukan kepada Instagram milik Karyawan TELKOMSEL yakni Saksi Ibu RATIH S. PRATIWI yang pada intinya melaporkan bahwa terdapat dugaan tindakan curang (*fraud*) oleh *Customer Service* di GraPARI yang dengan sengaja melakukan proses registrasi IMEI perangkat telekomunikasi yang melanggar prosedur dan persyaratan dalam SOP, dengan motif memperoleh imbalan uang dari pihak ketiga;
- 2) Menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut kemudian TELKOMSEL segera melakukan investigasi untuk memeriksa validitas informasi yang diberikan, dengan cara melakukan pengecekan data DSC (Digital Smart care) yang digunakan untuk registrasi IMEI. Dari hasil pengecekan tersebut diperoleh temuan adanya banyak registrasi IMEI yang dilakukan di beberapa GraPARI. Kemudian TELKOMSEL melakukan pengecekan lebih lanjut dengan membandingkan data pengguna atau pelanggan TELKOMSEL yang terdapat pada KIP (Klasifikasi Interaksi Pelanggan) yang merupakan sistem pelaporan pencatatan kunjungan pelanggan atau pemberian layanan kepada pelanggan yang meminta layanan di Grapari secara langsung maupun melalui e-Care, khususnya yang meminta layanan pendaftaran IMEI dalam Daftar Abu-Abu (daftar yang mengandung kumpulan data IMEI alat dan / atau perangkat HKT / Hanphone Komputer dan tablet selain yang terdapat dalam daftar putih dan daftar hitam yang tetap diberikan akses bergerak jaringan seluler sesuai batas waktu tertentu dan/atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

Halaman 58 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



3) Dari hasil pengecekan tersebut, diketahui bahwa terdapat banyak pendaftaran IMEI Perangkat Telekomunikasi (HKT/Handphone Komputer Tablet) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu IMEI yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas Customer Service di beberapa GraPARI di propinsi Jawa Tengah diantaranya: GraPARI Telkomsel Wonogiri pada periode waktu bulan Juni dan Juli 2022, dimana jumlah pendaftaran IMEI dimaksud tidak sesuai dengan jumlah pelanggan yang meminta pelayanan pendaftaran IMEI ke dalam Daftar Abu-Abu sebagaimana tercatat dalam sistem KIP (Klasifikasi Interaksi Pelanggan) di sistem Telkomsel. Oleh karena itu, pendaftaran IMEI yang dilakukan oleh beberapa oknum petugas Customer Service melalui sistem DSC (Digital Smart Care) milik TELKOMSEL di GraPARI Wonogiri diduga kuat telah dilakukan dengan melanggar SOP dan/atau tanpa ada pelanggan yang mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan yang ditentukan (pelanggan fiktif);

4) adapun hasil temuan jumlah pendaftaran IMEI ke dalam Daftar Abu-Abu yang diduga kuat dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya pelanggan yang mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat (pelanggan fiktif) berikut identitas oknum Customer Service yang melakukan pendaftaran IMEI adalah sebagai berikut:

a) Username DSC : 15008470
GraPARI : Wonogiri
Jumlah Pendaftaran IMEI Yang
Dilakukan

	JUNI 2022	JULI 2022
Berhasil	21.117	18.801
Error	2.238	2.258
	23.355	21.059

Identitas Pemilik/Pengguna Username

15008470:

Nama : HERLINA
INDAH
PRATAMA SARI
Nomor : 3312125110890002
KTP
Tempat/Tanggal : Wonogiri/11 Oktober
1989
Lahir
Alamat : Jl. Kelengkeng IV

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerdukepi RT 03/01,
Giripurwo, Wonogiri.

b) Username : 15008895
DSC
GraPARI : Wonogiri
Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan

	JUNI 2022	JULI 2022	TOT
Berhasil	16.382	14.701	31.083
Error	1.438	1.433	2.871
	17.820	16.134	33.954

Identitas Pemilik/Pengguna Username

15008895:

Nama : INIEKE KUSUMA

PUTRI

Nomor : 3312146412890001

KTP

Tempat/T : Wonogiri/24

anggal Desember 1989

Lahir

Alamat : Jl. Yudistira 1 RT 002

RW 006 Wonokarto,

Wonogiri.

c) Username : 19231716

DSC

GraPARI : Wonogiri

Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan:

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	8.914	8.053	16.967
Error	1.216	1.176	2.392
	10.130	9.229	19.359

Identitas Pemilik/Pengguna Username 19231716:

Nama : FATHIYA

SYIFARRA

Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALSABILLA

Nomor : 3311024204970003

KTP

Tempat/Ta : Sukoharjo/ 2 April 1997

nggal Lahir

Alamat : Brangkulon RT

2 RW 9,

Kedungsono,

Bulu, Sukoharjo

d) Username : 17011066

DSC

GraPARI : Wonogiri

Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan:

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	9.195	7.334	16.529
Error	588	605	1193
	9.783	7.939	17.722

Identitas Pemilik/Pengguna Username 17011066:

Nama : GANIS RAHMAWATI

Nomor : 3312126308940002

KTP

Tempat/Ta : Wonogiri/ 23 Agustus

nggal Lahir 1994

Alamat : Pengkol RT 002 RW 003

Pokoh Kidul Kec.

Wonogiri, Wonogiri.

e) Username DSC : 22242451

GraPARI : Wonogiri

Jumlah Pendaftaran IMEI Yang Dilakukan:

	JUNI 2022	JULI 2022	TOTAL
Berhasil	4.778	6.657	11.435
Error	293	613	906
	5.071	7.270	12.341

Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identitas	Pemilik/Pengguna	Username
<u>22242451:</u>		
Nama	:	TRI SAFIRA INDRIANI
Nomor KTP	:	3312175601000002
Tempat/Tan	:	Wonogiri/16 Januari
ggal Lahir	:	2000
Alamat	:	Nglogung RT 02 RW 02 Sukomangu, Kec. Purwantoro, Wonogiri.

- 5) Bahwa dari temuan tersebut, kemudian telah dilakukan interview dan klarifikasi terhadap masing-masing oknum petugas Customer Service sebagaimana dimaksud di atas, dimana kesemuanya mengakui perbuatannya melakukan pendaftaran IMEI melanggar SOP melalui sistem DCS milik TELKOMSEL karena mendapatkan tawaran serta imbalan sejumlah uang dari pihak ketiga;
- 6) Bahwa untuk masing petugas Customer Service memiliki Username dan password untuk masuk ke Sistem DigitalSmart Care (DSC) ke Manajemen IMEI untuk melakukan roamer IMEI sebagaimana tampilan berikut :
- 7) Sistem Digital Smart Care (DSC) ke Manajemen IMEI add Roamer tidak ada persyaratan untuk upload atau memasukkan data KTP/VISA/Nomor tiket penerbangan kembali bagi turis/wisatawan; Dan tidak terkoneksi antara data Klasifikasi Interaksi Pelanggan (KIP) baik yang pengunjung datang langsung ke GraPARI atau melalui e-care yang disampaikan pihak Telkomsel dengan Sistem DSC. Serta dari Pihak Telkomsel menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Customer Service (CS) merupakan pelanggaran SOP;
- 8) Bahwa para Customer Service (CS) dalam melakukan roamer IMEI/registrasi IMEI hanya memasukkan nomor IMEI saja dan tidak mengetahui IMEI tersebut diperuntukkan untuk perangkat HKT apa saja.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara spesifik tentang roamer IMEI / registrasi IMEI untuk perangkat seluler yang digunakan di Indonesia yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-13/BC/2021

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean;

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengendalian perangkat seluler yang dapat dilakukan di Indonesia melalui registrasi IMEI atau pendaftaran imei yakni: 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*, 2. Permenperin Nomer 108 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*handheld*), dan Komputer Tablet;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pasal 46 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) berbunyi : “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun*”.

Pasal 46 ayat (1) UU ITE, jika dikaitkan dengan kronologis, ahli berpendapat atas unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang

HERLINA INDAH PRATAMA SARI, INIEKE KUSUMA PUTRI, FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA, GANIS RAHMAWATI, TRI SAFIRA INDRIANI yang merupakan para *Costumer Service (CS)* di GraPARI Wonogiri adalah Orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (21) UU ITE;

2. Dengan sengaja

Perbuatan para pelaku yang melakukan pendaftaran atau registrasi IMEI secara melanggar prosedur dan persyaratan dalam SOP, dengan motif memperoleh imbalan uang dari pihak ketiga merupakan kesengajaan yang dilandasi niat.

3. Tanpa hak atau melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan para pelaku sebagaimana dalam kronologis di atas adalah melanggar hukum karena ada prosedur atau tata cara yang harus dipenuhi dalam registrasi IMEI berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan internal yang berlaku.



4. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

Maksudnya adalah melakukan interaksi (menggunakan atau memasuki) terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu, dalam hal ini Sistem Elektronik DSC.

5. Milik Orang lain atau milik publik

Sistem DSC prinsipnya adalah sistem elektronik milik Telkomsel. Meski demikian, akses terlapor terhadap sistem DSC dapat saja diperkenankan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Penyidik harus mendalami hak dan kewajiban terlapor berdasarkan perjanjian kerja sama termasuk apa saja batasan akses terlapor dan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para Terlapor terkait penggunaan sistem DSC.

6. dengan cara apa pun

Perbuatan terlapor dilakukan dengan berbagai macam cara atau modus untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terlapor yakni *Costumer Service* (CS) di GraPARI Wonogiri dalam kronologis di atas patut diduga memenuhi mayoritas unsur dalam Pasal 46 ayat (1) UU ITE kecuali hal yang berkaitan dengan Sistem Elektronik milik Orang lain yang memerlukan pembuktian lebih lanjut berdasarkan hak dan kewajiban terlapor dalam pemanfaatan sistem DSC yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Telkomsel dengan pihak ketiga penyedia CS;

- Bahwa Ahli berpendapat dalam perkara roamer IMEI/registrasi IMEI dalam perkara ini untuk menerapkan Pasal 48 ayat (1) UU ITE, dengan penjelasan sebagai berikut:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain atau milik publik"

Pasal 48 ayat (1) UU ITE, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1) Setiap Orang

HERLINA INDAH PRATAMA SARI, INIEKE KUSUMA PUTRI, FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA, GANIS RAHMAWATI, TRI SAFIRA INDRIANI, yang merupakan para *Costumer Service* (CS) di GraPARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri adalah Orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (21) UU ITE.

2) Dengan sengaja

Perbuatan para pelaku yang melakukan pendaftaran atau registrasi IMEI secara melanggar prosedur dan persyaratan dalam SOP, dengan motif memperoleh imbalan uang dari pihak ketiga merupakan kesengajaan yang dilandasi niat.

3) Tanpa hak atau melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan para pelaku sebagaimana dalam kronologis di atas adalah melanggar hukum karena ada prosedur atau tata cara yang harus dipenuhi dalam registrasi IMEI berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan internal yang berlaku.

4) Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menginput IMEI yang diperoleh dari pihak ketiga secara melawan hukum ke dalam sistem DSC di Telkomsel dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*melakukan transmisi*".

Angka yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE, sehingga angka dalam nomor IMEI yang diinput atau diregistrasi para pelaku di sistem DSC Telkomsel merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

5) Milik orang lain atau milik publik

IMEI yang diregistrasi oleh para pelaku dapat dipastikan bukan milik sah para pelaku, apalagi diperoleh secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perbuatan para pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU ITE.

- Bahwa Ahli berpendapat dengan klausul Kontrak Kerjasama antara Telkomsel dengan para Mitra GraARI sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sub pasal 4.1, sub pasal 4.2, pasal 5 sub Pasal 5.4 huruf b, Pasal 16 sub pasal 16.1, 16.2, berkaitannya dengan tindak pidana UU ITE menggambarkan pembebanan tanggung jawab mutlak pada pihak mitra dalam hal terjadi pelanggaran atas akses ataupun prosedur yang

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dalam perjanjian;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa SOP yang diterapkan di Telkomsel merupakan upaya agar pendaftaran atau registrasi IMEI agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam konteks pelanggaran hukumnya menyangkut UU ITE maka kepada pelakunya dapat dipidana;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI:

- Bahwa Terdakwa I. diajukan dipersidangan ini karena telah dengan sengaja melakukan proses registrasi IMEI yang melanggar prosedur dan persyaratan dalam SOP dengan motif memperoleh imbalan uang dari pihak ketiga;
- Bahwa tindakan tersebut Terdakwa I lakukan pada bulan Juni dan Juli 2022, di GraPARI Telkomsel Wonogiri;
- Bahwa saat ini Terdakwa I tidak bekerja di GraPARI Wonogiri, kontrak kerja Terdakwa habis sejak tanggal 30 September 2022;
- Bahwa Terdakwa I sebagai tenaga outsourcing dari PT Media Authorized Dealer menunjuk Vendor Catalist Integra Prima Sukses (CATALIST) yang ditugaskan di GraPARI sebagai Customer Service (CS) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan CATALIST;
- Bahwa mitra Telkomsel yaitu PT. Catalist Integra Prima Sukses (CATALIST);
- Bahwa pertanggungjawaban kerja Terdakwa I kepada PT. Catalist Integra Prima Sukses (CATALIST);
- Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab Customer Service di GraPARI adalah melayani informasi, permintaan dan keluhan atas jasa layanan Telkomsel bagi seluruh pelanggan Telkomsel dan Interaksi dengan pelanggan melalui CTP (Customer Touch Point) bagi pelanggan yang melakukan registrasi nomor IMEI;
- Bahwa yang boleh melakukan registrasi IMEI adalah WNI, WNA, Pekerja/Pelajar Indonesia yang menetap di luar negeri yang menggunakan telepon seluler Telkomsel;

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perangkat HKT yang boleh melakukan IMEI adalah milik WNI, WNA, Pekerja/pelajar Indonesia yang menetap di Luar Negeri yang menggunakan MSISDN/nomor telpon seluler Telkomsel;
- Bahwa persyaratan yang disiapkan perangkat HKT berupa 1) MSISDN/Kartu Seluler Telkomsel, 2) Dokumen Identitas WNA (roamer) Paspur/Visa Turis. Pekerja/Pelajar Indonesia yang menetap di luar negeri, Paspur/Visa Kerja/Visa Pelajar. 3) Menunjukkan perangkat dan nomor IMEI. Sedangkan Non HKT menunjukkan perangkat dan nomor IMEI;
- Bahwa untuk aktivasi nomor IMEI tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan persetujuan dari Team Leader;
- Bahwa konsumen yang mendaftarkan IMEI perangkat handphone ke GraPARI harus memiliki simcard nomor dari Telkomsel, apabila tidak memiliki simcard telkomsel GraPARI tidak melayani aktivasi nomor IMEI;
- Bahwa untuk GraPARI Wonogiri tempat Terdakwa I bekerja dahulu ada 3 Customer Service yang melayani pelanggan terutama terkait komplain pelanggan;
- Bahwa untuk GraPARI Wonogiri ada 5 perangkat komputer yang digunakan untuk melakukan roamer/registrasi nomor IMEI dan setiap customer Service (CS) memiliki username sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti laptop karena Laptop tersebut yang Terdakwa I pergunakan untuk melakukan registrasi nomor IMEI pada saat bekerja di GraPARI Wonogiri;
- Bahwa Laptop tersebut milik PT Catalist Integra Prima Sukses yang diinstal aplikasi untuk melakukan registrasi nomor IMEI;
- Bahwa username Terdakwa I 15008895;
- Bahwa tidak ada persyaratan yang diinput dalam sistem / aplikasi pada saat registrasi IMEI, memasukkan nomor IMEI ke roamer, memilih masa aktif yaitu bisa 30, 60 atau 90 hari tergantung pada permintaan Pelanggan, dan ok antara berhasil dan failed;
- Bahwa tidak ada form persyaratan tersebut dan tidak ada upload dokumen;
- Bahwa selama di GraPARI Wonogiri Terdakwa I pernah melakukan registrasi IMEI yang sesuai dengan SOP, kurang lebih 50 (lima Puluh) kali, kebanyakan pelanggan dari PT Nesia;
- Bahwa setelah selesai registrasi, saat itu bisa langsung dicoba dan apabila tidak error maka bisa langsung aktif;

Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa I telah melakukan registrasi imei tanpa mengupload data-data pelanggan, sebagaimana dalam SOP;
- Bahwa pelanggan yang memenuhi kriteria harus memiliki MSISDN (nomor telepon seluler Telkomsel) yang sudah aktif, menunjukkan paspor atau visa atau KTP serta menunjukkan perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang akan didaftarkan ke petugas CS di GraPARI langsung melalui sistem e-care secara online. Pelayanan pendaftaran IMEI di Telkomsel dicatatkan masing-masing CS yang melayani dalam sistem Klasifikasi Interaksi Pelanggan(KIP). Setelah persyaratan Pelanggan memenuhi syarat maka proses pendaftaran imei akan dilakukan oleh CS dengan cara menginput IMEI ke sistem EIR milik Telkomsel yang dilakukan melalui Platform Digital Smart Care (DSC);
- Bahwa awalnya Terdakwa I kenal dengan Sdr.Afit yang berada di GraPARI Solo yang sama-sama menjadi CS pada tahun 2020, Kemudian pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa I ditelpon Sdr.Afit dan dikenalkan dengan seseorang yang bernama Sdri Gevin terkait dengan pendaftaran IMEI, sejak itu Terdakwa I menjalin komunikasi dengan Sdri. Gevin. dan Terdakwa I menyanggupi atas permintaan Sdri. Gevin untuk melakukan registrasi imei;
- Bahwa Terdakwa I menyanggupi karena saat itu Sdri. Gevin mengatakan ada imbalan, dan dikatakan bahwa di Solo aman;
- Bahwa untuk bulan Juni 2022 sekitar 18.000 nomor IMEI dan Juli 2022 sekitar 16.000 nomor IMEI yang Terdakwa I daftarkan;
- Bahwa dalam melakukan registrasi IMEI tersebut karena jumlahnya banyak, Terdakwa I minta tolong dan Terdakwa I bagi ke teman-teman Customer Service (CS) lainnya yaitu Terdakwa II. Herlina, Terdakwa III. Fathiya, Terdakwa IV. Tri Safira, dan Terdakwa V. Ganis;
- Bahwa Terdakwa I mengirim nomor Imei ke Terdakwa V. Ganis dan Terdakwa IV. Tri Safira menggunakan aplikasi Pop Up yang tersedia di komputer kantor sedangkan ke Terdakwa II. Herlina dan Terdakwa III. Fathiya melalui WA;
- Bahwa Terdakwa I bilang ke teman-teman bahwa ini ada tawaran registrasi imei ada imbalannya, dan teman-teman bersedia karena mereka mau membantu Terdakwa I;
- Bahwa untuk pembagian Terdakwa I yang melakukan dan tergantung dari permintaan registrasi nomor IMEI itu sendiri, karena untuk permintaan

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya tidak sama, sekitar 300 sampai 500 nomor imei, sehingga yang senggang waktunya bisa melakukan registrasi imei yang banyak;

- Bahwa untuk imbalan registrasi IMEI sistemnya borongan tidak per nomor imei, untuk bulan Juni 2022 Terdakwa I mendapat transferan dari Sdr. Richi Alfatino sejumlah Rp 68.870.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bulan Juli 2022 mendapat transfer atas nama Rissa Ardhya Garin sejumlah Rp 65.675.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA suami Terdakwa I;
- Bahwa karena permintaan Sdri. Gevin menggunakan rekening BCA sedangkan Terdakwa I tidak memiliki dan yang memiliki adalah suami Terdakwa I sehingga ditransfer ke rekening BCA milik suami Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I pindahkan ke Bank Mandiri milik Terdakwa I;
- Bahwa imbalan tersebut Terdakwa I bagi dengan teman CS lainnya dengan cara Terdakwa I transfer menggunakan bank mandiri ke masing-masing rekening CS;
- Bahwa imbalan tersebut Terdakwa I bagi dengan teman CS lainnya untuk bulan Juni 2022 Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II Herlina sejumlah Rp7.790.000,00 (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III. fathiya sejumlah Rp7.790.000,00 (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa V. Ganis sejumlah Rp2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IV. Tri Safira Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk bulan Juli 2022 imbalan Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II Herlina Rp.8.590.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Fathiya Rp.8.590.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa V. Ganis 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa IV. Tri Safira Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.94.785.000,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk kebutuhan Terdakwa I sehari hari;
- Bahwa sebagai Customer Service (CS) di GraPARI Terdakwa I mendapatkan/gaji yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.598.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk bonus;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan handphone Iphone 11 Pro Grey Nomor IMEI 353234101380242, dengan nomor WA 0811294992;

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut milik Terdakwa I yang Terdakwa I menggunakan untuk menerima kiriman nomor imei dari Sdri. Gevin;
- Bahwa tidak Terdakwa I sampaikan ke teman-teman CS, waktu itu Terdakwa I hanya minta tolong dan Terdakwa I katakan ada imbalan untuk registrasi imei tersebut, tidak Terdakwa I beritahu ke teman-teman dari siapa nomer imei dan berapa nominal imbalannya;
- Bahwa tidak ada yang komplain, karena mereka tidak tahu;
- Bahwa pembagian fee Terdakwa I diberikan diakhir pekerjaan;
- Bahwa tidak semua nomor IMEI yang didaftarkan tersebut berhasil/error, dan kalau eror yang pasti sistem aplikasi DSC tersebut failed dan nomor imei tersebut tidak dapat didaftarkan;
- Bahwa Terdakwa I tidak konsultasi terlebih dahulu karena Terdakwa I tahu kalau registrasi tersebut tidak sesuai SOP dan mendapatkan imbalan;
- Bahwa Sdr.Afit tidak mendapatkan imbalan;
- Bahwa Terdakwa I pernah sekali bertemu langsung dengan Sdri. Gevin di Solo, setelah melakukan registrasi imei yang tidak sesuai prosedur tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan apa yang telah Terdakwa I lakukan tersebut, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II. HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO:

- Bahwa Terdakwa II diajukan dipersidangan ini karena telah dengan sengaja melakukan proses registrasi IMEI yang melanggar prosedur dan persyaratan dalam SOP;
- Bahwa tindakan tersebut Terdakwa II lakukan pada bulan Juni dan Juli 2022, di GraPARI Telkomsel Wonogiri;
- Bahwa saat ini Terdakwa II tidak bekerja di GraPARI Wonogiri, kontrak kerja Terdakwa II habis sejak tanggal 30 September 2022;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di GraPARI Telkomsel Wonogiri sejak tahun 2014, Terdakwa II diterima kerja oleh PT Catalist dengan lowongan kerja sebagai CS selanjutnya ditempatkan bekerja di GraPARI Wonogiri tahun 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2022 dengan jabatan sebagai

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Front Office Support dengan tugas menggantikan tugas CS apabila berhalangan masuk kerja;

- Bahwa Terdakwa II sebagai tenaga outsourcing dari PT Media Authorized Dealer menunjuk Vendor Catalist Integra Prima Sukses (CATALIST) yang ditugaskan di GraPARI sebagai Customer Service (CS) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan CATALIST;
- Bahwa sebelumnya sudah diberikan penjelasan dan pelatihan sehubungan dengan aturan-aturan dan tugas sebagai CS sebagaimana dalam SOP oleh Supervisor dari Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah melakukan pelatihan atau tandem ke GraPARI Solo;
- Bahwa Terdakwa II pernah dua kali melakukan registrasi imei sesuai prosedur dari WNA Korea;
- Bahwa pelanggan yang memenuhi kriteria harus memiliki MSISDN (nomor telepon seluler Telkomsel) yang sudah aktif, menunjukkan paspor atau visa atau KTP serta menunjukkan perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang akan didaftarkan ke petugas CS di GraPARI langsung melalui sistem e-care secara online. Pelayanan pendaftaran IMEI di Telkomsel dicatatkan masing-masing CS yang melayani dalam sistem Klasifikasi Interaksi Pelanggan(KIP). Setelah persyaratan Pelanggan memenuhi syarat maka proses pendaftaran imei akan dilakukan oleh CS dengan cara menginput IMEI ke sistem EIR milik Telkomsel yang dilakukan melalui Platform Digital Smart Care (DSC);
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapatkan data imei dari Terdakwa I Inieke yang dikirim ke Terdakwa II melalui whatsapp dan dikirim melalui aplikasi pop up (aplikasi yang disediakan Telkomsel untuk chat komunikasi dengan sesama CS) yang Terdakwa II lakukan registrasi imei melalui aplikasi DSC Telkomsel tanpa hadirnya pelanggan ke GraPARI, jadi hanya memasukkan no imei, masa aktif dan alasan;
- Bahwa Terdakwa II menyanggupi karena saat itu Terdakwa I Inieke minta tolong untuk membantu registrasi Imei dan dikatakan bahwa ada imbalannya, dan waktu itu niat Terdakwa II hanya membantu;
- Bahwa Terdakwa II lupa berapa jumlah Nomor imei yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I Inieke seingat Terdakwa II sekitar 44.000 (empat puluh empat ribu) Imei;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah semua Imei yang terdakwa registrasikan berhasil;

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian fee diberikan Terdakwa I Inieke diakhir pekerjaan;
- Bahwa jumlah imbalan yang Terdakwa II terima sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa II terima tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan untuk keperluan sekolah anak Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sempat menanyakan apakah diperbolehkan melakukan pendaftaran Imei yang tidak sesuai dengan SOP dan dikatakan Terdakwa I Inieke bahwa para senior di GraPARI Solo juga mengerjakan, dan waktu itu Terdakwa II sebagai junior mengikuti apa saran dari para senior;
- Bahwa saat melakukan registrasi Imei tersebut Terdakwa II menggunakan sarana berupa samsung galaxy A22 dan laptop Lenovo Thinkpad yang ada di meja kerja Terdakwa II di back office GraPARI;
- Bahwa Laptop tersebut milik PT Catalist Integra Prima Sukses yang diinstal aplikasi untuk melakukan registrasi nomor IMEI;
- Bahwa Username Terdakwa II 19231716;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dengan apa yang telah Terdakwa II lakukan tersebut, Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa III. FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYANTNO:

- Bahwa Terdakwa III diajukan dipersidangan ini karena telah dengan sengaja melakukan proses registrasi IMEI yang melanggar prosedur dan persyaratan dalam SOP;
- Bahwa tindakan tersebut Terdakwa III lakukan pada bulan Juni dan Juli 2022, di GraPARI Telkomsel Wonogiri;
- Bahwa saat ini Terdakwa III tidak bekerja di GraPARI Wonogiri, kontrak kerja Terdakwa III habis sejak tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa III diterima kerja oleh PT Catalist dengan lowongan kerja sebagai kasir dan juga membantu sebagai Customer Service Representatif (CSR) selanjutnya ditempatkan bekerja di GraPARI Wonogiri sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa III sebagai tenaga outsourcing dari PT Media Authorized Dealer menunjuk Vendor Catalist Integra Prima Sukses

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CATALIST) yang ditugaskan di GraPARI dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan CATALIST;

- Bahwa sebelumnya sudah diberikan penjelasan dan pelatihan sehubungan dengan aturan-aturan dan tugas sebagai CS sebagaimana dalam SOP oleh Supervisor dari Telkomsel;
- Bahwa yang melakukan kontrol dan pengawasan selama Terdakwa III bekerja sebagai Outsourcing GraPARI Wonogiri adalah PT Catalist Integra Prima Sukses;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa III sebagai Kasir: Menerima pembayaran Kartu Halo dan Paket data maupun pembelian pulsa, Pembuatan Kartu halo, Registrasi kartu simcard baru, Membuat laporan keuangan harian dan bulanan. Adapun sehubungan tugas Terdakwa III sebagai perbantuan CSR antara lain: Permintaan ganti Kartu simcard, Informasi terkait kartu Simcard, melakukan registrasi kartu simcard dan melakukan registrasi imei handphone;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah melakukan pelatihan atau tandem ke GraPARI Solo;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah menggantikan tugas CS untuk melakukan registrasi imei sesuai dengan SOP;
- Bahwa pelanggan yang memenuhi kriteria harus memiliki MSISDN (nomor telepon seluler Telkomsel) yang sudah aktif, menunjukkan paspor atau visa atau KTP serta menunjukkan perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang akan didaftarkan ke petugas CS di GraPARI langsung melalui sistem e-care secara online. Pelayanan pendaftaran IMEI di Telkomsel dicatatkan masing-masing CS yang melayani dalam sistem Klasifikasi Interaksi Pelanggan(KIP). Setelah persyaratan Pelanggan memenuhi syarat maka proses pendaftaran imei akan dilakukan oleh CS dengan cara menginput IMEI ke sistem EIR milik Telkomsel yang dilakukan melalui Platform Digital Smart Care (DSC);
- Bahwa awalnya Terdakwa III mendapatkan data IMEI dari Terdakwa I Inieke yang dikirim ke Terdakwa III melalui whatsapp dan dikirim melalui aplikasi pop up (aplikasi yang disediakan Telkomsel untuk chat komunikasi dengan sesama CS), dan yang Terdakwa III lakukan registrasi imei melalui aplikasi DSC Telkomsel tanpa hadirnya pelanggan ke GraPARI, jadi hanya memasukkan no imei, masa aktif dan alasan;

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menyanggupi karena saat itu Terdakwa I Inieke minta tolong untuk membantu registrasi Imei dan dikatakan bahwa ada imbalannya, waktu itu niat Terdakwa III hanya membantu;
- Bahwa Terdakwa III lupa berapa jumlah Nomor imei yang Terdakwa III terima dari Terdakwa I Inieke, seingat Terdakwa sekitar 19.000 (Sembilan belas ribuan);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah semua nomor IMEI yang terdakwa daftarkan berhasil atau tidak;
- Bahwa pembagian imbalan diberikan Terdakwa I Inieke diakhir pekerjaan;
- Bahwa jumlah imbalan yang Terdakwa III terima dari mendaftarkan nomor IMEI tidak sesuai SOP sekitar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang imbalan dari pendaftaran Nomor IMEI Terdakwa III pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan waktu itu bersamaan untuk keperluan program hamil Terdakwa III;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sempat menanyakan apakah diperbolehkan melakukan registrasi IMEI yang tidak sesuai dengan SOP dan Terdakwa I Inieke menyatakan bahwa para senior di GraPARI Solo juga mengerjakan, dan saat itu Terdakwa III sebagai junior mengikuti apa saran dari para senior;
- Bahwa sarana yang dipergunakan saat melakukan registrasi IMEI tidak sesuai SOP adalah berupa Handphone merk Iphone 12 warna ungu dan laptop Lenovo Thinkpad E14;
- Bahwa Laptop tersebut milik PT Catalist Integra Prima Sukses yang diinstal aplikasi untuk melakukan registrasi nomor IMEI;
- Bahwa username Terdakwa III yang Terdakwa III pergunakan untuk registrasi IMEI di GraPARI Wonogiri adalah 22242451;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dengan apa yang telah Terdakwa III lakukan tersebut, Terdakwa III berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRANI Binti KASTO:

Halaman 74 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV diajukan dipersidangan ini karena telah dengan sengaja melakukan proses registrasi IMEI yang melanggar prosedur dan persyaratan dalam SOP;
- Bahwa tindakan tersebut Terdakwa IV lakukan pada bulan Juni dan Juli 2022, di GraPARI Telkomsel Wonogiri;
- Bahwa saat ini Terdakwa IV tidak bekerja di GraPARI Wonogiri, kontrak kerja Terdakwa IV habis sejak tanggal 30 September 2022;
- Bahwa Terdakwa IV diterima kerja oleh PT Catalist dengan lowongan kerja sebagai Customer Service (CS) ditempatkan bekerja di GraPARI Wonogiri sejak Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- Bahwa Terdakwa IV sebagai tenaga outsourcing dari PT Media Authorized Dealer menunjuk Vendor Catalist Integra Prima Sukses (CATALIST) yang ditugaskan di GraPARI dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan CATALIST;
- Bahwa sebelumnya sudah diberikan penjelasan dan pelatihan sehubungan dengan aturan-aturan dan tugas sebagai CS sebagaimana dalam SOP oleh Supervisor dari Telkomsel;
- Bahwa yang melakukan kontrol dan pengawasan selama Terdakwa IV bekerja sebagai Outsourcing GraPARI Wonogiri adalah PT Catalist Integra Prima Sukses;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa IV sebagai Costumer Service adalah: menerima komplain atau aduan dari pelanggan telkomsel, memberikan informasi yang diminta oleh pelanggan telkomsel, melayani pergantian kartu, registrasi kartu/perdana baru, unrigestrasi nomer dan registrasi imei. pembuatan kartu halo atau pascabayar;
- Bahwa Terdakwa IV pernah melakukan tandem ke Solo karena waktu itu pelanggan kartu halo di Wonogiri sangat rendah, dan Terdakwa IV ditarik ke Solo untuk melakukan tandem bagaimana cara menarik pelanggan, Sedangkan untuk pelatihan di GraPARI Wonogiri bersama senior Terdakwa IV yaitu Terdakwa I Inieke Kusuma Putri dan Terdakwa II Herlina Indah Pratama Sari;
- Bahwa Terdakwa IV sudah pernah dua kali melakukan registrasi imei yang sesuai dengan SOP;
- Bahwa pelanggan yang memenuhi kriteria harus memiliki MSISDN (nomor telepon seluler Telkomsel) yang sudah aktif, menunjukkan paspor atau visa atau KTP serta menunjukkan perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang akan didaftarkan ke petugas CS di GraPARI langsung melalui

Halaman 75 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem e-care secara online. Pelayanan pendaftaran IMEI di Telkomsel dicatatkan masing-masing CS yang melayani dalam sistem Klasifikasi Interaksi Pelanggan(KIP). Setelah persyaratan Pelanggan memenuhi syarat maka proses pendaftaran imei akan dilakukan oleh CS dengan cara menginput IMEI ke sistem EIR milik Telkomsel yang dilakukan melalui Platform Digital Smart Care (DSC);

- Bahwa awalnya Terdakwa IV mendapatkan data imei dari Terdakwa I Inieke yang dikirim ke Terdakwa IV melalui aplikasi pop up (aplikasi yang disediakan Telkomsel untuk chat komunikasi dengan sesama CS), yang Terdakwa IV lakukan registrasi imei melalui aplikasi DSC Telkomsel tanpa hadirnya pelanggan ke GraPARI, jadi hanya memasukkan nomor imei, masa aktif dan alasan;
- Bahwa Terdakwa IV menyanggupi karena saat itu Terdakwa I Inieke minta tolong untuk membantu registrasi imei dan dikatakan bahwa ada imbalannya, sifat Terdakwa IV menolong;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I Inieke juga memberitahukan bagaimana cara melakukan registrasi Imei diluar prosedur;
- Bahwa Terdakwa IV lupa berapa jumlah Nomor imei yang Terdakwa IV terima dari Terdakwa I Inieke seingat Terdakwa IV sekitar 12.000 (dua belas ribuan);
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu apakah semua nomor yang Terdakwa registrasi tersebut semuanya berhasil;
- Bahwa pembagian fee atas melakukan registrasi nomor IMEI diberikan Terdakwa I Inieke diakhir pekerjaan;
- Bahwa jumlah imbalan yang Terdakwa IV terima sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil melakukan registrasi nomor IMEI yang tidak sesuai SOP Terdakwa IV pergunakan untuk keperluan sehari-hari, saat Terdakwa IV tidak bekerja lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV sempat menanyakan apakah diperbolehkan dan dikatakan Terdakwa I Inieke bahwa para senior di GraPARI Solo juga mengerjakan, dan waktu itu Terdakwa IV sebagai junior mengikuti apa saran dari para senior;
- Bahwa sarana prasarana elektronik yang Terdakwa IV pergunakan untuk menerima pop up dari Terdakwa I Inieke yang berisi data imei kemudian Terdakwa IV registrasi ke aplikasi DSC Telkomsel tanpa kedatangan pelanggan adalah laptop Lenovo Thinkpad warna silver;

Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop tersebut milik PT Catalist Integra Prima Sukses yang diinstal aplikasi untuk melakukan registrasi nomor IMEI;
- Bahwa username Terdakwa IV adalah 17011066;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal dengan apa yang telah Terdakwa IV lakukan tersebut, Terdakwa IV berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lainnya;

Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO :

- Bahwa Terdakwa V diajukan dipersidangan ini karena telah dengan sengaja melakukan proses registrasi IMEI yang melanggar prosedur dan persyaratan dalam SOP;
- Bahwa tindakan tersebut Terdakwa V lakukan pada bulan Juni dan Juli 2022, di GraPARI Telkomsel Wonogiri;
- Bahwa saat ini Terdakwa V tidak bekerja di GraPARI Wonogiri, kontrak kerja Terdakwa V habis sejak tanggal 30 September 2022;
- Bahwa Terdakwa V bekerja di GraPARI Telkomsel Wonogiri sejak tahun 2017, Terdakwa V diterima kerja oleh PT Catalist dengan lowongan kerja sebagai Customer Service Representatif ditempatkan bekerja di GraPARI Wonogiri tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- Bahwa Terdakwa V sebagai tenaga outsourcing dari PT Media Authorized Dealer menunjuk Vendor Calatist Integral Prima Sukses (CATALIST) yang ditugaskan di GraPARI dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan CATALIST;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa V diberikan pelatihan oleh senior di GraPARI Telkomsel Wonogiri;
- Bahwa yang melakukan kontrol dan pengawasan selama Terdakwa V bekerja sebagai Outsourcing GraPARI Wonogiri adalah PT Catalist Integra Prima Sukses;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa V sebagai Costumer Service Representatif (CSR) adalah: Menerima permintaan pelanggan terkait pergantian kartu rusak, hilang. Menerima permintaan perubahan paket internet, telepon, maupun sms. Menerima permintaan pemasangan kartu halo. Mengekskalasikan permintaan pelanggan yang tidak bisa diselesaikan oleh CSR ke FOS (Front Office Support). Menerima permintaan pelanggan registrasi imei secara gratis dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah melakukan tandem atau pelatihan ke Solo;

Halaman 77 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V belum pernah melakukan registrasi imei sesuai dengan SOP;
- Bahwa pelanggan yang memenuhi kriteria harus memiliki MSISDN (nomor telepon seluler Telkomsel) yang sudah aktif, menunjukkan paspor atau visa atau KTP serta menunjukkan perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang akan didaftarkan ke petugas CS di GraPARI langsung melalui sistem e-care secara online. Pelayanan pendaftaran IMEI di Telkomsel dicatatkan masing-masing CS yang melayani dalam sistem Klasifikasi Interaksi Pelanggan(KIP). Setelah persyaratan Pelanggan memenuhi syarat maka proses pendaftaran imei akan dilakukan oleh CS dengan cara menginput IMEI ke sistem EIR milik Telkomsel yang dilakukan melalui Platform Digital Smart Care (DSC);
- Bahwa awalnya Terdakwa V mendapatkan data Imei dari Terdakwa I Inieke yang dikirim ke Terdakwa V melalui aplikasi pop up (aplikasi yang disediakan Telkomsel untuk chat komunikasi dengan sesama CS), dan yang Terdakwa V lakukan registrasi Imei melalui aplikasi DSC Telkomsel tanpa hadirnya pelanggan ke GraPARI, jadi hanya memasukkan no imei, masa aktif dan alasan, dimana Terdakwa V sebelumnya diajari Terdakwa I Inieke bagaimana cara registasi yang tidak sesuai prosedur tersebut;
- Bahwa Terdakwa V menyanggupi karena saat itu Terdakwa I Inieke minta tolong untuk membantu registrasi imei dan dikatakan bahwa ada imbalannya, dan Terdakwa V tidak tahu bahwa registrasi tersebut tidak sesuai prosedur, Terdakwa V mengikuti apa permintaan senior;
- Bahwa Terdakwa V lupa berapa jumlah Nomor Imei yang Terdakwa V terima dari Terdakwa I Inieke seingat Terdakwa V sekitar 17.000 (tujuh belas ribuan);
- Bahwa Terdakwa V tidak tahu apakah semua nomor yang Terdakwa V registrasi tersebut semuanya berhasil atau tidak;
- Bahwa pembagian imbalan dari melakukan registrasi nomor Imei diberikan Terdakwa I Inieke diakhir pekerjaan;
- Bahwa jumlah imbalan yang Terdakwa V terima dari melakukan registrasi nomor Imei sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil imbalan melakukan registrasi nomor Imei Terdakwa V pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan membayar kos-kosan saat Terdakwa V masih bekerja di graPARI Wonogiri;

Halaman 78 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa V sempat menanyakan apakah diperbolehkan dan dikatakan Terdakwa I Inieke bahwa para senior di GraPARI Solo juga mengerjakan, dan waktu itu Terdakwa V sebagai junior mengikuti apa saran dari para senior;
- Bahwa Terdakwa V menggunakan sarana berupa laptop Lenovo Thinkpad warna hitam saat melakukan registrasi nomor IMEI yang tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Laptop tersebut milik PT Catalist Integra Prima Sukses yang diinstal aplikasi untuk melakukan registrasi nomor IMEI;
- Bahwa username Terdakwa V yaitu 17011066;
- Bahwa Terdakwa V sangat menyesal dengan apa yang telah Terdakwa V lakukan tersebut, Terdakwa V berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 22242451 atas nama TRI SAFIRA INDRIANI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 17011066 atas nama GANIS RAHMAWATI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 15008470 atas nama HERLINA INDAH PRATAMA SARI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 15008895 atas nama INIEKE KUSUMA SARI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 19231716 atas nama FATHIYA SYIFARRA SALSABILA;

Halaman 79 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flasdisk Sandisk warna hitam kapasitas 4 GB berisi file log dari sistem Telkomsel yang berisikan Log transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 22242451 atas nama TRI SAFIRA INDRIANI, username 17011066 atas nama GANIS RAHMAWATI, username 15008470 atas nama HERLINA INDAH PRATAMA SARI, username 15008895 atas nama INIEKE KUSMA PUTRI dan username 19231716 atas nama FATHIYA SYIFARRA SALSABILA;
- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.0 tanggal berlaku 15 September 2020;
- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.2 tanggal berlaku 12 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.3 tanggal berlaku 22 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.4 tanggal berlaku 27 Mei 2022;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A22 IMEI 1 : 354354552572086, IMEI 2 : 355977182572081 berikut Simcard Telkomsel dengan nomor 0811264663;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 warna ungu dengan IMEI 1 : 358503114429781, IMEI 2 : 358503114414379, Simcard terpasal provider Telkomsel 081226344504;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna Grey, Imie 1 : 353234101380242, dengan Simcard terpasang provider Telkomsel dengan nomor 081129492;
- 1 (satu) bundel print out transaksi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1550007297644 atas nama INIEKE KUSUMA PUTRI periode 01/06/22 s.d. 31/07/22;
- 1 (satu) bundel print out transaksi rekening Bank BCA nomor rekening 1490609233 atas nama MOH RAIZ HARDIAN periode 01/06/22 s.d 31/07/22;
- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone X warna Grey dalam keadaan rusak tidak ada Simcard;

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA an. RICHI ALFATINO No. rekening 078012441 bulan Juni 2022;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA an. RISSA ARDHYA GARINI No. rekening 3930730831 bulan Juli 2022;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2JX5XC beserta charger;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2JY38B beserta charger;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2HR93Z beserta charger;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2GZHDC beserta charger;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2HS4ED beserta charger;
- 1 (satu) bundel Copy Perjanjian Kerjasama Kemitraan “ GraPARI “ Wonogiri antara PT Telekomunikasi Seluluer dengan PT Catalist Integra Prima Sukses, Nomor : PKS.628/LG.05/RG-360/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ratih Sulistyarini yang menjabat sebagai GM Customer Care Postpaid Consumer Management area Jabotabek, pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 09.14 Wib menerima pesan melalui Direct Message Instagram yang dikirim pengguna instagram atas nama kieeekiv yang isi pesannya: “Bu saya ingin melaporkan bahwa ada cs Grapari kokas melakukan tindakan curang/fraud. Dia melakukan registrasi ribuan IMEI demi mendapat uang sampingan.” Kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 09.14 WIB pengguna instagram atas nama kieeekiv tersebut kembali mengirimkan pesan yang berisi: “CS tersebut atas nama nurtiara CS Kokas. Mohon lakukan pengecekan bu seperti cek user atau apapun untuk membuktikan kata-kata saya benar agar tidak banyak orang yang dirugikan.”;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian dilakukan tindakan yaitu melakukan pelaporan kepada *manager customer care area* Jabotabek Jabar bernama T.S Parlindungan untuk dilakukan pengecekan informasi yang telah dikirim pengguna instagram kieeekiv tersebut. Kemudian *manager customer care area* Jabotabek Jabar koordinasi dengan tim CCM (*Customer Care*

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management) kantor Pusat Telkomsel untuk meminta data detail transaksi registrasi IMEI secara keseluruhan dari data yang diberikan, ditemukan banyak transaksi registrasi IMEI yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah;

- Bahwa dari hasil pengecekan tersebut diketahui terdapat banyak IMEI perangkat Telekomunikasi (HKT/Handphone Komputer Tablet) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu IMEI yang dilakukan oleh petugas Customer Service di beberapa GraPARI di Propinsi Jawa Tengah diantaranya GraPARI Wonogiri pada periode Juni dan Juli 2022, dimana jumlah pendaftaran IMEI dimaksud tidak sesuai dengan jumlah pelanggan yang meminta pelayanan pendaftaran IMEI dlm daftar abu-abu sebagaimana tercatat dalam KIP (Klasifikasi Interaksi Pelanggan) di sistem Telkomsel;

- Bahwa dari hasil temuan pendaftaran IMEI yang dilakukan secara tanpa hak tidak sesuai dengan peraturan, yang diperoleh dari GraPARI Telkomsel Wonogiri, Bulan Juni dan Juli 2022 sebagai berikut :

- Username DSC 15008470 atas nama Herlina Indah Pratama Sari sejumlah 44.414;
- Username 15008895 atas nama Inieke Kusuma Putri sejumlah 33.954;
- Username 19231716 atas nama Fathiya Syifarra Salsabilla, sejumlah 16.967;
- Username 17011066 atas nama Ganis Rahmawati sejumlah 16.529;
- Username 22242451 atasnama Tri Safira Indriani, sejumlah 11.435;
- Bahwa dari rincian aktivitas pendaftaran IMEI dari sistem Digital Smart Care (DSC) yang dipakai oleh CS GraPARI Telkomsel Wonogiri, setelah diringkas jumlah transaksi perbulan untuk masing-masing user CS diperoleh data tidak wajar, hal ini pihaknya bandingkan dengan registrasi IMEI yang sesuai prosedur di GraPARI Telkomsel di Terminal 3 bandara Soekarno Hatta yang merupakan pintu masuk WNA di Indonesia rata-rata per satu CS ada 1000 (seribu) pendaftar perbulan, sedangkan di GraPARI Telkomsel Wonogiri yang jelas-jelas bukan pintu masuk WNA masing-masing CS melakukan pendaftaran IMEI yang jumlahnya melebihi 1000 (seribu) pendaftaran per bulan dari sinilah jelas-jelas ada indikasi anomali pendaftar IMEI;
- Bahwa karyawan yang bekerja di GraPARI Wonogiri berasal dari PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai tenaga kontrak/outsourcing dengan perjanjian kontrak kerja, dan GraPARI Telkomsel Wonogiri bekerja dengan pihak ketiga yaitu PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai mitra Telkomsel yang mengelola GraPARI Wonogiri;

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil investigasi team leader dengan pihak ketiga yaitu PT Catalist, ditanggapi dengan cepat, data-data pelanggar (Para Terdakwa) dan adanya surat pernyataan dari Para Terdakwa yang pada intinya bahwa kesemuanya (Para Terdakwa) mengakui perbuatannya melakukan pendaftaran IMEI secara tanpa hak dan melanggar SOP melalui system DSC milik Telkomsel karena mendapatkan tawaran serta imbalan sejumlah uang dari pihak ketiga;
- Bahwa IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit untuk mengidentifikasi secara unit alat atau perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam dan komputer tablet (perangkat HKT) maupun perangkat non HKT seperti alat GPS dan Modem;
- Bahwa proses pendaftaran atau pemberitahuan IMEI untuk dimasukkan ke dalam daftar putih dilakukan oleh petugas Dirjen Bea dan Cukai setelah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Perdirjen Bea dan Cukai, sedangkan proses pendaftaran IMEI untuk dimasukkan ke dalam Daftar Abu-abu diserahkan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau provider, IMEI dalam daftar abu-abu adalah untuk memberikan akses perangkat telekomunikasi dari luar negeri kepada jaringan telekomunikasi dengan menggunakan Kartu SIM provider Indonesia dalam jangka waktu tertentu maksimal 90 hari, diperuntukkan bagi wisatawan asing atau perwakilan asing yang bertugas di Indonesia;
- Bahwa pengguna dapat mengajukan permohonan pendaftaran langsung ke GraPARI atau melalui e-Care dengan syarat-syarat: Adanya dokumen pendukung berupa paspor atau visa, adanya nomor telepon seluler produk Telkomsel yang telah aktif serta menunjukkan perangkat dan nomor IMEI nya, apabila pengguna bukan pelanggan Telkomsel bisa membeli kartu sebagai pelanggan baru disinilah keuntungan dari Telkomsel dengan adanya pembelian kartu Telkomsel tersebut;
- Bahwa dalam pendaftaran IMEI tidak dipungut biaya, namun demikian bagi pelanggan baru sudah dipastikan untuk membeli produk/kartu dari Telkomsel dari situlah keuntungan yang akan didapatkan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dendy Martha Raharja secara materiil kami dirugikan dari sisi penjualan kartu Telkomsel, selain itu pihaknya tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan ilegal, yang akan merugikan masyarakat secara umum dan laporan yang pihak telkomsel lakukan ini

Halaman 83 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang undangan yang mengatur mengenai registrasi IMEI;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Erik Mahendra, dalam perekrutan pegawai yang dilakukan oleh Mitra dari GraPARI Telkomsel, sudah pasti dijelaskan SOP nya, ada training selama dua belas hari, ada tandem administrasi, dan saat melakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak Kerja (PKTW) dijelaskan tugas dan tanggungjawabnya seperti apa, Saksi juga menjelaskan aturan/SOP yang berlaku di Telkomsel berkaitan dengan pendaftaran IMEI adalah berdasarkan Standar Operating procedure (SOP) Nomor: SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 Revisi : 0.4 berlaku sejak 27 Mei 2022, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Brigita Erni Pratiwi untuk para CS GraPARI Wonogiri diberi izin melakukan Registrasi IMEI sesuai dengan SOP, dan bentuk pengawasan terhadap kinerja customer service tersebut yaitu dengan melakukan audit dari pihak Telkomsel selanjutnya disampaikan ke PT. Catalist selaku pihak vendor setiap tiga bulan sekali, sehubungan dengan sarana prasarana yang disediakan sudah sesuai tidak, untuk teknis SDM nya sebagai pengawasnya adalah SOP dimana SOP ini sudah melekat pada masing-masing person jadi dilaksanakan atau tidak tergantung hati nurani dari masing-masing person;
- Bahwa tugas dari CS atau Customer Service GraPARI yaitu CS atau Customer Service membuka DSC pada komputer yang ada di masing-masing CS GraPARI melalui browser DSC.telkomsel.co.id memasukkan username dan password kemudian dari user dan password ada otentifikasi melalui aplikasi telkomsel passport yang terdaftar di handphone masing-masing CS selanjutnya di browser akan muncul syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi yang harus di setuju pengguna (CS);
- Bahwa IMEI tersebut diregistrasi dengan menggunakan aplikasi DSC (digital smart care) dan yang bisa menggunakan aplikasi DSC adalah CS (Customer service) GraPari Terlkomsel, dan aplikasi tersebut ada dilaptop masing-masing CS yang telah disediakan oleh pihak Grapari;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Adhe Eko Prasetyo, Saksi menjabat sebagai Manager customer care assisted management di PT Telkomsel yang betugas melakukan pengembangan aplikasi DSC (digital smart care) yang menerangkan, aplikasi DSC untuk registrasi nomor IMEI saat itu tanpa adanya bukti dukung dalam aplikasi tersebut dapat meregister nomor IMEI, karena saat itu penginputan nomor IMEI cukup dengan username dan nomor IMEI, namun setelah adanya kejadian ini pihak Telkomsel melakukan

Halaman 84 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan aplikasi tersebut agar lebih terverifikasi dan tanpa adanya data dukung nomor IMEI tidak akan terverifikasi;

- Bahwa sesuai dengan SOP yang berlaku di Telkomsel untuk registrasi IMEI, mengingat yang bertanggungjawab melakukan pendaftaran IMEI adalah CS GraPARI, maka sistem yang diperlukan untuk proses registrasi IMEI ke dalam central EIR tersebut diintegrasikan dalam salah satu menu di sistem DSC yang digunakan CS dalam melayani pelanggan, dan setiap fungsi kerja Gra PARI atau call center diberikan hak akses dalam penggunaan menu sesuai dengan kewenangan yang ada di SOP Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa I Inieke Kusuma Putri, Terdakwa II. Herlina Indah Pratama Sari, Terdakwa III Fathiya Syifarra Salsabilla, Terdakwa IV. Tri Safira Indriani, dan Terdakwa V. Ganis Rahmawati membenarkan telah melakukan registrasi nomor IMEI yang tidak sesuai dengan SOP dari Telkomsel yang dilakukan Para Terdakwa sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2022, di Kantor Grapari Telkomsel Wonogiri yang beralamat di JL. RM Said No.19 Ruko D Kaliancar Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan mendapatkan imbalan jasa berupa uang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Inieke Kusuma Putri kenal dengan Sdr.Afit yang berada di GraPARI Solo yang sama-sama menjadi CS pada tahun 2020, Kemudian pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa I Inieke Kusuma Putri ditelpon Sdr.Afit dan dikenalkan dengan seseorang yang bernama Sdri. Gevin terkait dengan pendaftaran IMEI yang tidak sesuai dengan SOP, dan sejak itu Terdakwa I Inieke Kusuma Putri menjalin komunikasi dengan Sdri Gevin. dan Terdakwa I Inieke Kusuma Putri menyanggupi atas permintaan Sdri.Gevin untuk melakukan registrasi nomor IMEI dengan mendapatkan imbalan berupa uang dan katanya Sdri Gevin hal tersebut adalah aman karena Grapari Solo juga telah melakukan hal yang sama;
- Bahwa Terdakwa I Inieke Kusuma Putri sekitar bulan Juni 2022 menerima sekitar 18.000 (delapan belas ribu) nomor IMEI dan bulan Juli 2022 menerima sekitar 16.000 (enam belas ribu) nomor Imei dari Sdri. Gevin yang dikirim melalui handphone Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri, dan karena jumlahnya banyak maka Terdakwa I Inieke Kusuma Putri minta tolong dan membagi-bagikan nomor IMEI tersebut kepada Terdakwa II. Herlina, Terdakwa III. Fathiya, Terdakwa IV. Tri Safira dan Terdakwa V Ganis yang dikirim melalui aplikasi Pop Up dan melalui Whatsapp;
- Bahwa untuk imbalan registrasi IMEI sistemnya borongan tidak per nomor imei, untuk bulan Juni 2022 Terdakwa I. Inieke mendapat transferan

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdri. Gevin melalui rekening Richi Alfatino sejumlah Rp 68.870.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bulan Juli 2022 mendapat transfer atas nama Rissa Ardhya Garin sejumlah Rp 65.675.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA suami Terdakwa I Inieke, yang kemudian ditransferkan kembali kepada Terdakwa II, Herlina, Terdakwa III. Fathiya, Terdakwa IV. Tri Safira dan Terdakwa V. Ganis dengan menggunakan rekening Bank Mandiri;

- Bahwa imbalan tersebut Terdakwa I Inieke bagi dengan teman CS lainnya untuk bulan Juni 2022 dibagikan kepada Terdakwa II. Herlina sejumlah Rp7.790.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Fathiya sejumlah Rp7.790.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. Tri Safira sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa V. Ganis sejumlah Rp.2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk bulan Juli 2022 imbalan dari Terdakwa I. Inieke bagikan kepada Terdakwa II. Herlina sejumlah Rp.8.590.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Fathiya sejumlah Rp.8.590.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa IV. Tri Safira sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa V. Ganis sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara penginputan IMEI menurut Para Terdakwa yang benar adalah pelanggan yang memenuhi kriteria harus memiliki MSISDN (nomor telepon seluler Telkomsel) yang sudah aktif, menunjukkan paspor atau visa atau KTP serta menunjukkan perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang akan didaftarkan ke petugas CS di GraPARI langsung melalui sistem e-care secara online. Pelayanan pendaftaran IMEI di Telkomsel dicatatkan masing-masing CS yang melayani dalam sistem Klasifikasi Interaksi Pelanggan(KIP). Setelah persyaratan Pelanggan memenuhi syarat maka proses pendaftaran imei akan dilakukan oleh CS dengan cara menginput IMEI ke sistem EIR milik Telkomsel yang dilakukan melalui Platform Digital Smart Care (DSC);

- Bahwa Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai prosedur sebanyak 33.954, dengan menggunakan username 15008895, dengan imbalan sejumlah Rp.94.785.000,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan telah dipergunakan Terdakwa I Inieke Kusuma Putri untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Herlina Indah Pratama Sari melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai prosedur sebanyak 44.000,- dengan menggunakan username 19231716 dengan imbalan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III. Fathiya Syiffarra Salsabilla melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 19.000 dengan menggunakan username 22242451, dengan imbalan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa IV. Tri Safira Indriani melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 12.000 dengan menggunakan username 17011066, dengan imbalan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa V. Ganis Rahmawati melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 17.000 dengan menggunakan username 17011066, dengan imbalan sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa nomor-nomor IMEI tersebut Sdr. Gevin dapatkan dari seseorang bernama Fandi dan Rian yang dikenalnya melalui Facebook dan setelah registrasi IMEI ini terungkap Fandi dan Rian tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami telkomsel akibat registrasi IMEI yang dilakukan secara melawan hukum tersebut senilai Rp115.932.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), hitungan nilai kerugian tersebut didapat dari jumlah nomor IMEI yang diregistrasi secara illegal yaitu sekitar 115.932, dikalikan dengan harga kartu perdana yang paling murah harganya yaitu Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila registrasi IMEI dilakukan sesuai SOP maka WNA akan membeli kartu perdana Telkomsel, hal mana jika dihitung dari kartu perdana prabayar yang paling murah harganya yaitu 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Ahli Teguh Arifiyadi, S.H.,M.H.,CEH bahwa peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara spesifik tentang roamer IMEI / registrasi IMEI untuk perangkat seluler yang digunakan di Indonesia yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean;

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengendalian perangkat seluler yang dapat dilakukan di Indonesia melalui registrasi IMEI atau pendaftaran imei yakni: 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, 2. Permenperin Nomer 108 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan Komputer Tablet;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Slamet Riyadi, S.E.,M.Kom menerangkan yang dapat melakukan registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat dilakukan oleh beberapa pihak yakni;
 - sesuai Permenperin 108 Tahun 2012 registrasi dilakukan dengan mekanisme penginputan yang dilakukan oleh Produsen dan importir terdaftar telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet, setelah dilakukan penginputan dimaksud kemudian dilakukan verifikasi oleh Kementerian Perindustrian melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
 - sesuai PER-13/BC/2021 bagi Penumpang/Awak Sarana Pengangkut dan Penyelenggara Pos dilakukan oleh Kantor Pabean – DJBC;
 - sesuai PM Kominfo No 1 Tahun 2020 bagi perwakilan negara asing dan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Kemenkominfo, dan bagi wisatawan asing yang menggunakan nomor MSISDN dan IMSI Penyelenggara dilakukan oleh Penyelenggara/operator seluler;
- Bahwa Ahli Slamet Riyadi, S.E.,M.Kom, menerangkan perangkat seluler yang digunakan di Indonesia wajib untuk dilakukan registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI. Hal ini berdasarkan Pasal 2 angka (1) Permenperin 108 tahun 2012 untuk perangkat yang diproduksi oleh Produsen telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet dan diimpor oleh Importir Terdaftar telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet, dan tujuan pengendalian perangkat seluler yang dapat digunakan di Indonesia melalui registrasi atau pendaftaran IMEI, sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2020 adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat

Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan serta mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan ilegal, mengurangi peredaran telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet ilegal, meningkatkan pendapatan negara, mengurangi potensi kerugian negara, Daya Tarik investasi industri, Iklim usaha yang lebih kondusif, Perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, dengan cara apapun;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I. INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI, Terdakwa II. HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR

Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO, Terdakwa III. FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYANTNO, Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ahli yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diketahui Terdakwa I Inieke Kusuma Putri, Terdakwa II. Herlina Indah Pratama Sari, Terdakwa III Fathiya Syifarra Salsabilla, Terdakwa IV. Tri Safira Indriani, dan Terdakwa V. Ganis Rahmawati telah melakukan registrasi nomor IMEI yang tidak sesuai dengan SOP dari Telkomsel yang dilakukan Para Terdakwa sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2022, di Kantor Grapari Telkomsel Wonogiri yang beralamat di JL. RM Said No.19 Ruko D Kaliancar Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa cara penginputan IMEI yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan SOP dari Telkomsel karena tanpa adanya pelanggan yang hadir di Grapari Telkomsel dan menurut Para Terdakwa pendaftaran IMEI yang benar dan sesuai standar prosedur

Halaman 90 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional adalah pelanggan yang memenuhi kriteria harus memiliki MSISDN (nomor telepon seluler Telkomsel) yang sudah aktif, menunjukkan paspor atau visa atau KTP serta menunjukkan perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang akan didaftarkan ke petugas CS di GraPARI langsung melalui sistem e-care secara online. Pelayanan pendaftaran IMEI di Telkomsel dicatatkan masing-masing CS yang melayani dalam sistem Klasifikasi Interaksi Pelanggan(KIP). Setelah persyaratan Pelanggan memenuhi syarat maka proses pendaftaran imei akan dilakukan oleh CS dengan cara menginput IMEI ke sistem EIR milik Telkomsel yang dilakukan melalui Platform Digital Smart Care (DSC);

Menimbang, bahwa pendaftaran IMEI tersebut sama sekali tidak dipungut biaya, akan tetapi Terdakwa I. INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI, Terdakwa II. HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, Terdakwa III. FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYANTNO, Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO telah menerima imbalan atas pendaftaran nomor IMEI yang tidak sesuai dengan SOP Telkomsel tersebut, yang mana aturan yang berlaku di Telkomsel berkaitan dengan pendaftaran IMEI adalah Berdasarkan Standar operating procedure (SOP) Nomor: SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 Revisi : 0.4 berlaku sejak 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Slamet Riyadi, S.E.,M.Kom, menerangkan tujuan pengendalian perangkat seluler yang dapat digunakan di Indonesia melalui registrasi atau pendaftaran IMEI, sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2020 adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan serta mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan illegal, mengurangi peredaran telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet illegal, meningkatkan pendapatan negara, mengurangi potensi kerugian negara, Daya Tarik investasi industri, iklim usaha yang lebih kondusif, Perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas Para Terdakwa mengetahui jika pendaftaran IMEI tanpa dihadiri oleh pelanggan adalah sesuatu hal yang dilarang karena tidak sesuai dengan SOP dari Telkomsel, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukan pendaftaran IMEI tersebut tanpa dihadiri oleh pelanggan dan tanpa didukung oleh data-data pelanggan, nomor IMEI illegal yang didaftarkan oleh Para Terdakwa tersebut

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



mencapai ratusan ribu nomor IMEI serta Para Terdakwa dalam melakukan pendaftaran nomor IMEI ilegal tersebut mendapatkan/ menerima imbalan sejumlah uang dari Sdri Gevin (DPO) yang kemudian diterima oleh Terdakwa I Inieke Kusuma Putri dan kemudian dibagi-bagi kepada Terdakwa II. Herlina Indah, Terdakwa III. Fathiya Syifarra Salsabilla, Terdakwa IV. Tri Safira Indriani dan Terdakwa V Ganis Rahmawati;

Menimbang, bahwa pendaftaran IMEI tersebut hanya bisa dilakukan oleh Customer Service Grapari Telkomsel, sebatas untuk meregistrasi nomor IMEI yang sesuai dengan prosedural yang berlaku, akan tetapi karena ada imbalan berupa uang Para Terdakwa justru melakukan pendaftaran nomor IMEI tanpa prosedural atau tidak sesuai SOP yang berlaku, hal demikian seharusnya bukan merupakan kewenangan Para Terdakwa sebagai Customer Service Grapari, dengan demikian unsur Dengan sengaja dan Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, dengan cara apapun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan*;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik*;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diketahui awalnya Saksi Ratih Sulistyarini yang menjabat sebagai GM Customer Care Postpaid Consumer Management area Jabotabek, pada tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 09.14 Wib menerima pesan melalui Direct Message Instagram yang dikirim pengguna instagram atas nama kieeeekiv yang isi pesannya: "Bu saya ingin melaporkan bahwa ada cs grapari kokas melakukan tindakan curang/fraud. Dia melakukan registrasi ribuan IMEI demi mendapat uang sampingan." Kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 09.14 WIB pengguna instagram atas nama kieeeekiv tersebut kembali mengirimkan pesan yang berisi: "CS tersebut atas nama nurtiara cs kokas. Mohon lakukan pengecekan bu seperti cek user atau apapun untuk membuktikan kata-kata saya benar agar tidak banyak orang yang dirugikan.";

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut kemudian dilakukan tindakan yaitu melakukan pelaporan kepada *manager customer care area* Jabotabek Jabar bernama T.S Parlindungan untuk dilakukan pengecekan informasi yang telah dikirim pengguna instagram kieeeekiv tersebut. Kemudian *manager customer care area* Jabotabek Jabar koordinasi dengan tim CCM (*Customer Care Management*) kantor Pusat Telkomsel untuk meminta data detail transaksi registrasi IMEI secara keseluruhan dari data yang diberikan, ditemukan banyak transaksi registrasi IMEI yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari hasil pengecekan tersebut diketahui terdapat banyak IMEI perangkat telekomunikasi (HKT/Handphone Komputer Tablet) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu IMEI yang dilakukan oleh petugas *Customer Service* di beberapa GraPARI di Propinsi Jawa Tengah diantaranya GraPARI Wonogiri pada periode Juni dan Juli 2022, dimana jumlah pendaftaran IMEI dimaksud tidak sesuai dengan jumlah pelanggan yang meminta pelayanan pendaftaran IMEI dlm daftar abu-abu sebagaimana tercatat dalam KIP (Klasifikasi Interaksi Pelanggan) di sistem Telkomsel;

Menimbang, bahwa dari hasil temuan pendaftaran IMEI yang dilakukan secara tanpa hak tidak sesuai dengan peraturan, yang diperoleh dari GraPARI Telkomsel Wonogiri, Bulan Juni dan Juli 2022 sebagai berikut :

- Username DSC 15008470 atas nama Herlina Indah Pratama Sari sejumlah 44.414;
- Username 15008895 atas nama Inieke Kusuma Putri sejumlah 33.954;

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Username 19231716 atas nama Fathiya Syifarra Salsabilla, sejumlah 16.967;
- Username 17011066 atas nama Ganis Rahmawati sejumlah 16.529;
- Username 22242451 atasnama Tri Safira Indriani, sejumlah 11.435;

Menimbang, bahwa dari rincian aktivitas pendaftaran IMEI dari sistem *Digital Smart Care* (DSC) yang dipakai oleh CS/Customer Service GraPARI Telkomsel Wonogiri, setelah diringkas jumlah transaksi perbulan untuk masing-masing user CS diperoleh data tidak wajar, hal ini pihaknya bandingkan dengan registrasi IMEI yang sesuai prosedur di GraPARI Telkomsel di Terminal 3 bandara Soekarno Hatta yang merupakan pintu masuk WNA di Indonesia rata-rata per satu CS ada 1000 (seribu) pendaftar perbulan, sedangkan di GraPARI Telkomsel Wonogiri yang jelas-jelas bukan pintu masuk WNA masing-masing CS melakukan pendaftaran IMEI yang jumlahnya melebihi 1000 (seribu) pendaftaran per bulan dari sinilah jelas-jelas ada indikasi anomali pendaftaran IMEI;

Menimbang, bahwa karyawan yang bekerja di GraPARI Wonogiri berasal dari PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai tenaga kontrak/*outsourcing* dengan perjanjian kontrak kerja, dan GraPARI Telkomsel Wonogiri bekerja dengan pihak ketiga yaitu PT Catalist Integra Prima Sukses sebagai mitra Telkomsel yang mengelola GraPARI Wonogiri, dan dari hasil investigasi team leader dengan pihak ketiga yaitu PT Catalist, ditanggapi dengan cepat, data-data pelanggar (Para Terdakwa) dan adanya surat pernyataan dari Para Terdakwa yang pada intinya bahwa kesemuanya (Para Terdakwa) mengakui perbuatannya melakukan pendaftaran IMEI secara tanpa hak dan melanggar SOP melalui system DSC milik Telkomsel karena mendapatkan tawaran serta imbalan sejumlah uang dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit untuk mengidentifikasi secara unit alat atau perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam dan komputer tablet (perangkat HKT) maupun perangkat non HKT seperti alat GPS dan Modem. Proses pendaftaran atau pemberitahuan IMEI untuk dimasukkan kedalam daftar putih dilakukan oleh petugas Dirjen Bea dan Cukai setelah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Perdirjen Bea dan Cukai, sedangkan proses pendaftaran IMEI untuk dimasukkan ke dalam Daftar Abu-abu diserahkan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau provider, IMEI dalam daftar abu-abu adalah untuk memberikan akses perangkat telekomunikasi dari luar negeri kepada jaringan

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi dengan menggunakan Kartu SIM provider Indonesia dalam jangka waktu tertentu maksimal 90 hari, diperuntukkan bagi wisatawan asing atau perwakilan asing yang bertugas di Indonesia;

Menimbang, bahwa pengguna dapat mengajukan permohonan pendaftaran langsung ke GraPARI atau melalui e-Care dengan syarat-syarat: Adanya dokumen pendukung berupa paspor atau visa, adanya nomor telepon seluler produk Telkomsel yang telah aktif serta menunjukkan perangkat dan nomor IMEI nya, apabila pengguna bukan pelanggan Telkomsel bisa membeli kartu sebagai pelanggan baru disinilah keuntungan dari Telkomsel dengan adanya pembelian kartu Telkomsel tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pendaftaran IMEI tidak dipungut biaya, namun demikian bagi pelanggan baru sudah dipastikan untuk membeli produk/kartu dari Telkomsel dari situlah keuntungan yang akan didapatkan, dan menurut keterangan Saksi Dendy Martha Raharja secara materiil kami dirugikan dari sisi penjualan kartu Telkomsel, selain itu pihaknya tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan ilegal, yang akan merugikan masyarakat secara umum dan laporan yang pihak telkomsel lakukan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang undangan yang mengatur mengenai registrasi IMEI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Erik Mahendra, dalam perekrutan pegawai yang dilakukan oleh Mitra dari GraPARI Telkomsel, sudah pasti dijelaskan SOP nya, ada training selama dua belas hari, ada tandem administrasi, dan saat melakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak Kerja (PKTW) dijelaskan tugas dan tanggungjawabnya seperti apa, Saksi juga menjelaskan aturan/SOP yang berlaku di Telkomsel berkaitan dengan pendaftaran IMEI adalah berdasarkan Standar Operating procedure (SOP) Nomor: SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 Revisi : 0.4 berlaku sejak 27 Mei 2022, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Brigita Erni Pratiwi untuk para CS GraPARI Wonogiri diberi izin melakukan Registrasi IMEI sesuai dengan SOP, dan bentuk pengawasan terhadap kinerja customer service tersebut yaitu dengan melakukan audit dari pihak Telkomsel selanjutnya disampaikan ke PT. Catalist selaku pihak vendor setiap tiga bulan sekali, sehubungan dengan sarana prasarana yang disediakan sudah sesuai tidak, untuk teknis SDM nya sebagai pengawasnya adalah SOP dimana SOP ini sudah melekat pada masing-masing person jadi dilaksanakan atau tidak tergantung hati nurani dari masing-masing person;

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas dari CS atau Customer Service GraPARI yaitu CS membuka DSC (Digital Smart Care) pada komputer yang ada di masing-masing CS GraPARI melalui browser DSC.telkomsel.co.id memasukkan username dan password kemudian dari user dan password ada otentifikasi melalui aplikasi telkomsel passport yang terdaftar di handphone masing-masing CS selanjutnya di browser akan muncul syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi yang harus di setuju pengguna (CS). IMEI tersebut diregistrasi dengan menggunakan aplikasi DSC (digital smart care) dan yang bisa menggunakan aplikasi DSC adalah CS (Customer service) GraPari Telkomsel, dan aplikasi tersebut ada dilaptop masing-masing CS yang telah disediakan oleh pihak Grapari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Adhe Eko Prasetyo, Saksi menjabat sebagai Manager customer care assisted management di PT Telkomsel yang bertugas melakukan pengembangan aplikasi DSC (digital smart care) yang menerangkan, aplikasi DSC untuk registrasi nomor IMEI saat itu tanpa adanya bukti dukung dalam aplikasi tersebut dapat meregister nomor IMEI, karena saat itu penginputan nomor IMEI cukup dengan username dan nomor IMEI, namun setelah adanya kejadian ini pihak Telkomsel melakukan pengembangan aplikasi tersebut agar lebih terverifikasi dan tanpa adanya data dukung nomor IMEI tidak akan terverifikasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SOP yang berlaku di Telkomsel untuk registrasi IMEI, mengingat yang bertanggungjawab melakukan pendaftaran IMEI adalah CS GraPARI, maka sistem yang diperlukan untuk proses registrasi IMEI ke dalam central EIR tersebut diintegrasikan dalam salah satu menu di sistem DSC yang digunakan CS dalam melayani pelanggan, dan setiap fungsi kerja GraPARI atau call center diberikan hak akses dalam penggunaan menu sesuai dengan kewenangan yang ada di SOP Telkomsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Inieke Kusuma Putri, Terdakwa II. Herlina Indah Pratama Sari, Terdakwa III Fathiya Syifarra Salsabilla, Terdakwa IV. Tri Safira Indriani, dan Terdakwa V. Ganis Rahmawati membenarkan telah melakukan registrasi nomor IMEI yang tidak sesuai dengan SOP dari Telkomsel yang dilakukan Para Terdakwa sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2022, di Kantor Grapari Telkomsel Wonogiri yang beralamat di JL. RM Said No.19 Ruko D Kaliancar Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan mendapatkan/menerima imbalan jasa berupa uang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Inieke Kusuma Putri kenal dengan Sdr.Afit yang berada di GraPARI Solo yang sama-sama menjadi CS

Halaman 96 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2020, kemudian pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa I Inieke Kusuma Putri ditelpon Sdr.Afit dan dikenalkan dengan seseorang yang bernama Sdri. Gevin terkait dengan pendaftaran IMEI yang tidak sesuai dengan SOP, dan sejak itu Terdakwa I Inieke Kusuma Putri menjalin komunikasi dengan Sdri Gevin. dan Terdakwa I Inieke Kusuma Putri menyanggupi atas permintaan Sdri.Gevin untuk melakukan registrasi nomor IMEI dengan mendapatkan imbalan berupa uang dan katanya Sdri Gevin hal tersebut adalah aman karena Grapari Solo juga telah melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Inieke Kusuma Putri sekitar bulan Juni 2022 menerima sekitar 18.000 (delapan belas ribu) nomor IMEI dan bulan Juli 2022 menerima sekitar 16.000 (enam belas ribu) nomor Imei dari Sdri. Gevin yang dikirim melalui handphone Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri dan karena jumlahnya banyak, maka Terdakwa I Inieke Kusuma Putri minta tolong dan membagi-bagikan nomor IMEI tersebut kepada Terdakwa II. Herlina, Terdakwa III. Fathiya, Terdakwa IV. Tri Safira dan Terdakwa V Ganis yang dikirim melalui aplikasi Pop Up dan melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa untuk imbalan registrasi IMEI sistemnya borongan tidak per nomor imei, untuk bulan Juni 2022 Terdakwa I. Inieke mendapat transferan dari Sdri. Gevin melalui rekening Richi Alfatio sejumlah Rp 68.870.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bulan Juli 2022 mendapat transfer atas nama Rissa Ardhya Garin sejumlah Rp 65.675.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA suami Terdakwa I Inieke, yang kemudian ditransferkan kembali kepada Terdakwa II, Herlina, Terdakwa III. Fathiya, Terdakwa IV. Tri Safira dan Terdakwa V. Ganis dengan menggunakan rekening Bank Mandiri. Imbalan tersebut Terdakwa I Inieke bagi dengan teman CS lainnya untuk bulan Juni 2022 dibagikan kepada Terdakwa II. Herlina sejumlah Rp7.790.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Fathiya sejumlah Rp7.790.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. Tri Safira sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa V. Ganis sejumlah Rp.2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk bulan Juli 2022 imbalan dari Terdakwa I. Inieke bagikan kepada Terdakwa II. Herlina sejumlah Rp.8.590.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III. Fathiya sejumlah Rp.8.590.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa IV. Tri Safira sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu



rupiah) dan Terdakwa V. Ganis sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara penginputan IMEI menurut Para Terdakwa yang benar adalah pelanggan yang memenuhi kriteria harus memiliki MSISDN (nomor telepon seluler Telkomsel) yang sudah aktif, menunjukkan paspor atau visa atau KTP serta menunjukkan perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang akan didaftarkan ke petugas CS di GraPARI langsung melalui sistem e-care secara online. Pelayanan pendaftaran IMEI di Telkomsel dicatatkan masing-masing CS yang melayani dalam sistem Klasifikasi Interaksi Pelanggan(KIP). Setelah persyaratan pelanggan memenuhi syarat maka proses pendaftaran imei akan dilakukan oleh CS dengan cara menginput IMEI ke sistem EIR milik Telkomsel yang dilakukan melalui Platform Digital Smart Care (DSC);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai prosedur sebanyak 33.954, dengan menggunakan username 15008895, dengan imbalan sejumlah Rp.94.785.000,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan telah dipergunakan Terdakwa I Inieke Kusuma Putri untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa II. Herlina Indah Pratama Sari melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai prosedur sebanyak 44.000,- dengan menggunakan username 19231716 dengan imbalan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa III. Fathiya Syiffarra Salsabilla melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 19.000 dengan menggunakan username 22242451, dengan imbalan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa IV. Tri Safira Indriani melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 12.000 dengan menggunakan username 17011066, dengan imbalan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa V. Ganis Rahmawati melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 17.000 dengan menggunakan username 17011066, dengan imbalan sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nomor-nomor IMEI tersebut Sdri. Gevin dapatkan dari seseorang bernama Fandi dan Rian yang dikenalnya melalui Facebook dan setelah registrasi IMEI ini terungkap Fandi dan Rian tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Telkomsel akibat registrasi IMEI yang dilakukan secara melawan hukum tersebut senilai Rp115.932.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), hitungan nilai kerugian tersebut didapat dari jumlah nomor IMEI yang diregistrasi secara illegal yaitu sekitar 115.932, dikalikan dengan harga kartu perdana yang paling murah harganya yaitu Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), apabila registrasi IMEI dilakukan sesuai SOP maka WNA akan membeli kartu perdana Telkomsel, hal mana jika dihitung dari kartu perdana prabayar yang paling murah harganya yaitu 1.000,00 (seribu rupiah) dan dikalikan jumlah registrasi nomor IMEI illegal 115.932 maka kerugiannya sejumlah Rp115.932.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Teguh Arifiyadi, S.H.,M.H.,CEH bahwa peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara spesifik tentang roamer IMEI/ registrasi IMEI untuk perangkat seluler yang digunakan di Indonesia yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengendalian perangkat seluler yang dapat dilakukan di Indonesia melalui registrasi IMEI atau pendaftaran imei yakni: 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, 2. Permenperin Nomer 108 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld), dan Komputer Tablet;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Slamet Riyadi, S.E.,M.Kom menerangkan yang dapat melakukan registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat dilakukan oleh beberapa pihak yakni;

- sesuai Permenperin 108 Tahun 2012 registrasi dilakukan dengan mekanisme penginputan yang dilakukan oleh Produsen dan importir terdaftar telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet, setelah dilakukan penginputan dimaksud kemudian dilakukan verifikasi oleh Kementerian Perindustrian melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- sesuai PER-13/BC/2021 bagi Penumpang/Awak Sarana Pengangkut dan Penyelenggara Pos dilakukan oleh Kantor Pabean – DJBC;

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai PM Kominfo No 1 Tahun 2020 bagi perwakilan negara asing dan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Kemenkominfo, dan bagi wisatawan asing yang menggunakan nomor MSISDN dan IMSI Penyelenggara dilakukan oleh Penyelenggara/operator seluler;

Menimbang, bahwa Ahli Slamet Riyadi, S.E.,M.Kom, menerangkan perangkat seluler yang digunakan di Indonesia wajib untuk dilakukan registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI. Hal ini berdasarkan Pasal 2 angka (1) Permenperin 108 tahun 2012 untuk perangkat yang diproduksi oleh Produsen telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet dan diimpor oleh Importir Terdaftar telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet, dan tujuan pengendalian perangkat seluler yang dapat digunakan di Indonesia melalui registrasi atau pendaftaran IMEI, sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2020 adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan serta mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan ilegal, mengurangi peredaran telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet ilegal, meningkatkan pendapatan negara, mengurangi potensi kerugian negara, Daya Tarik investasi industri, Iklim usaha yang lebih kondusif, Perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan penginputan/pendaftaran IMEI yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur/SOP dari Telkomsel dengan cara menginput Imei ke Sistem EIR milik Telkomsel melalui aplikasi Platform Digital Smart Care/ DSC Telkomsel tanpa hadirnya pelanggan ke GraPARI, sehingga membuat nomor IMEI Illegal tersebut menjadi terdaftar dalam daftar abu-abu dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, dengan demikian unsur Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, dengan cara apapun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan, menurut HAZEWINKEL-SURINGA diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*)

Halaman 100 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (Vide Prof. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga, Hal. 123);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa I Inieke Kusuma Putri sekitar bulan Juni 2022 menerima sekitar 18.000 (delapan belas ribu) nomor IMEI dan bulan Juli 2022 menerima sekitar 16.000 (enam belas ribu) nomor Imei dari Sdri. Gevin yang dikirim melalui handphone Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri dan karena jumlahnya banyak, maka Terdakwa I Inieke Kusuma Putri minta tolong dan membagi-bagikan nomor IMEI tersebut kepada Terdakwa II. Herlina, Terdakwa III. Fathiya, Terdakwa IV. Tri Safira dan Terdakwa V Ganis yang dikirim melalui aplikasi Pop Up dan melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan data IMEI dari Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri, maka Terdakwa II. Herlina Indah, Terdakwa III. Fathiya Syifarra, Terdakwa IV. Tri Safira, dan Terdakwa V. Ganis melakukan registrasi imei melalui aplikasi DSC Telkomsel tanpa hadirnya pelanggan ke GraPARI, jadi hanya memasukkan no imei, masa aktif dan alasan saja;

Menimbang, bahwa untuk imbalan registrasi IMEI sistemnya borongan tidak per nomor imei, untuk bulan Juni 2022 Terdakwa I. Inieke mendapat transferan dari Sdri. Gevin melalui rekening Richi Alfatho sejumlah Rp 68.870.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bulan Juli 2022 mendapat transfer atas nama Rissa Ardhyia Garin sejumlah Rp 65.675.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA suami Terdakwa I Inieke, yang kemudian ditransferkan kembali kepada Terdakwa II, Herlina, Terdakwa III. Fathiya, Terdakwa IV. Tri Safira dan Terdakwa V. Ganis dengan menggunakan rekening Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai prosedur sebanyak 33.954, dengan menggunakan username 15008895, dengan imbalan sejumlah Rp.94.785.000,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan telah dipergunakan Terdakwa I Inieke Kusuma Putri untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa II. Herlina Indah Pratama Sari melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai prosedur sebanyak 44.000,- dengan menggunakan username 19231716 dengan imbalan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa III. Fathiya Syiffarra Salsabilla melakukan penginputan

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMEI yang tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 19.000 dengan menggunakan username 22242451, dengan imbalan sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa IV. Tri Safira Indriani melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 12.000 dengan menggunakan username 17011066, dengan imbalan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa V. Ganis Rahmawati melakukan penginputan IMEI yang tidak sesuai dengan prosedur sebanyak 17.000 dengan menggunakan username 17011066, dengan imbalan sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, dalam perkara *a quo*, telah dilakukan bersama-sama yang merupakan kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka dan baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, maupun Terdakwa IV, dan Terdakwa V. bersama-sama melaksanakan kehendak itu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan unsur kesengajaan terhadap Terdakwa IV TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan hanya turut serta melakukan pendaftaran nomor IMEI secara ilegal karena tindakan yang dilakukannya adalah merupakan ketidaktahuan sebagai karyawan baru yang menuruti perintah seniornya yaitu Terdakwa I INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI yang telah memiliki pengalaman, dan memiliki peran yang besar dalam perkara ini;



- Bahwa unsur sengaja adalah tidak tepat diperuntukan terhadap Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, karena Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO menerima perintah dari senior untuk melakukan pendaftaran IMEI secara ilegal, dan kehendak atas perbuatan yang dimaksud dalam perkara a quo adalah (masalah kerugian) tidak terbukti siapa yang dirugikan sebenarnya, sehingga terhadap pledoi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO dan Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO dipersidangan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO dan Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO melakukan penginputan IMEI secara Illegal dalam aplikasi DSC milik Telkomsel didasari oleh kesengajaan, kesadaran, keinginan atau niat karena tidak ada paksaan dari Terdakwa I. Inieke Kusuma Putri binti Sukadi pada saat menawarkan penginputan IMEI secara ilegal dengan sebuah imbalan;
- Bahwa Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO sudah bekerja selama 5 (lima) bulan tentunya waktu tersebut sudah cukup untuk Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO mengetahui aturan atau SOP yang berlaku di Telkomsel, sedangkan Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO sudah bekerja selama kurang lebih 5 (lima) tahun dimana waktu tersebut sudah lama untuk Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO mengetahui SOP dan aturan lainnya yang berlaku dari pihak Telkomsel. Melihat hal tersebut sangatlah jelas bahwa perbuatan Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO dilakukan dengan kesengajaan niat atau tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, seluruhnya dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, serta Tanggapan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa mengetahui jika pendaftaran IMEI tanpa dihadiri oleh pelanggan adalah sesuatu hal yang dilarang karena tidak sesuai dengan SOP dari Telkomsel, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukan pendaftaran IMEI tersebut tanpa dihadiri oleh pelanggan dan tanpa didukung oleh data-data pelanggan, nomor IMEI Illegal yang didaftarkan oleh Para Terdakwa tersebut mencapai ratusan ribu nomor IMEI serta Para Terdakwa dalam melakukan pendaftaran nomor IMEI illegal tersebut mendapatkan/ menerima imbalan sejumlah uang dari Sdri Gevin (DPO) yang kemudian diterima oleh Terdakwa I Inieke Kusuma Putri dan kemudian dibagi-bagi kepada Terdakwa II. Herlina Indah, Terdakwa III. Fathiya Syifarra Salsabilla, Terdakwa IV. Tri Safira Indriani dan Terdakwa V Ganis Rahmawati;

Menimbang, bahwa pendaftaran IMEI tersebut hanya bisa dilakukan oleh Customer Service Grapari Telkomsel, sebatas untuk meregistrasi nomor IMEI yang sesuai dengan prosedural yang berlaku, akan tetapi karena ada imbalan berupa uang Para Terdakwa justru melakukan pendaftaran nomor IMEI tanpa prosedural atau tidak sesuai SOP yang berlaku, hal demikian seharusnya bukan merupakan kewenangan Para Terdakwa sebagai Customer Service Grapari, oleh karena itu pledoi Penasihat Hukum Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO, terhadap perbuatan yang dimaksud dalam perkara a quo adalah (masalah kerugian) tidak terbukti siapa yang dirugikan sebenarnya dan pembebanan biaya perkara kepada Negara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain Telkomsel mengalami kerugian atas pendaftaran Imei Illegal tersebut, menurut Ahli Slamet Riyadi, S.E.,M.Kom, menerangkan perangkat seluler yang digunakan di Indonesia wajib untuk di lakukan registrasi IMEI atau pendaftaran IMEI. Hal ini berdasarkan Pasal 2 angka (1) Permenperin 108 tahun 2012 untuk perangkat yang diproduksi oleh Produsen telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet dan diimpor oleh Importir Terdaftar telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet, dan tujuan pengendalian perangkat seluler yang dapat digunakan di Indonesia melalui registrasi atau pendaftaran IMEI,

Halaman 104 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2020 adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau hasil kejahatan serta mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dinyatakan ilegal, mengurangi peredaran telepon seluler, komputer genggam (*handheld*) dan komputer tablet ilegal, meningkatkan pendapatan negara, mengurangi potensi kerugian negara, Daya Tarik investasi industri, Iklim usaha yang lebih kondusif, dan Perlindungan konsumen, dengan demikian terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa V. Ganis Rahmawati Binti Sukino yang menyatakan tidak ada kerugian/tidak terbukti siapa yang dirugikan dalam perkara ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi pembebanan biaya perkara kepada Negara, berdasarkan Pasal 222 KUHP menerangkan :

- (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara;
- (2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara dari Para Terdakwa yang ditujukan kepada Majelis Hakim, dan oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sehingga terhadap pembebanan biaya perkara kepada Negara dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana

Halaman 105 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang bersifat alternatif kumulatif “dan/atau”, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 22242451 atas nama TRI SAFIRA INDRIANI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 17011066 atas nama GANIS RAHMAWATI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 15008470 atas nama HERLINA INDAH PRATAMA SARI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 15008895 atas nama INIEKE KUSUMA SARI;
- 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 19231716 atas nama FATHIYA SYIFARRA SALSABILA;
- 1 (satu) flasdish Sandisk warna hitam kapasitas 4 GB berisi file log dari sistem Telkomsel yang berisikan Log transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 22242451 atas nama TRI SAFIRA INDRIANI, username 17011066 atas nama GANIS RAHMAWATI, username 15008470 atas nama HERLINA INDAH PRATAMA SARI, username 15008895 atas nama INIEKE KUSMA PUTRI dan username 19231716 atas nama FATHIYA SYIFARRA SALSABILA;

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.0 tanggal berlaku 15 September 2020;
- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.2 tanggal berlaku 12 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.3 tanggal berlaku 22 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.4 tanggal berlaku 27 Mei 2022;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2JX5XC beserta charger;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2JY38B beserta charger;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2HR93Z beserta charger;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2GZHDC beserta charger;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2HS4ED beserta charger;
- 1 (satu) bundel Copy Perjanjian Kerjasama Kemitraan “ GraPARI “ Wonogiri antara PT Telekomunikasi Seluler dengan PT Catalist Integra Prima Sukses, Nomor : PKS.628/LG.05/RG-360/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan, merupakan milik pihak Telkomsel, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pihak Telkomsel melalui Saksi Dendy Martha Raharja Bin Joko Susetyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A22 IMEI 1 : 354354552572086, IMEI 2 : 355977182572081 berikut Simcard Telkomsel dengan nomor 0811264663;

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 warna ungu dengan IMEI 1 : 358503114429781, IMEI 2 : 358503114414379, Simcard terpasal provider Telkomsel 081226344504;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna Grey, Imie 1 : 353234101380242, dengan Simcard terpasang provider Telkomsel dengan nomor 081129492;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu menerima IMEI yang kemudian didaftarkan melalui sistem DSC Telkomsel, dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk I Phone X warna Grey dalam keadaan rusak tidak ada Simcard, yang berdasarkan fakta dipersidangan digunakan untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel print out transaksi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1550007297644 atas nama INIEKE KUSUMA PUTRI periode 01/06/22 s.d. 31/07/22;
- 1 (satu) bundel print out transaksi rekening Bank BCA nomor rekening 1490609233 atas nama MOH RAIZ HARDIAN periode 01/06/22 s.d 31/07/22;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA an. RICHI ALFATINO No. rekening 078012441 bulan Juni 2022;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA an. RISSA ARDHYA GARINI No. rekening 3930730831 bulan Juli 2022;

Oleh karena terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak Telkomsel;
- Para Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa I. INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI, Terdakwa II. HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, dan Terdakwa III. FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYANTNO telah berkeluarga dan memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. INIEKE KUSUMA PUTRI Binti SUKADI, Terdakwa II. HERLINA INDAH PRATAMA SARI Binti HERU NUR SANTOSO, Terdakwa III. FATHIYA SYIFARRA SALSABILLA Binti (Alm) TRIYANTNO, Terdakwa IV. TRI SAFIRA INDRIANI Binti KASTO, dan Terdakwa V. GANIS RAHMAWATI Binti SUKINO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 22242451 atas nama TRI SAFIRA INDRIANI;
 - 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 17011066 atas nama GANIS RAHMAWATI;
 - 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 15008470 atas nama HERLINA INDAH PRATAMA SARI;
 - 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 15008895 atas nama INIEKE KUSUMA SARI;
 - 1 (satu) bundel sample print out log dari Sistem Telkomsel berisi transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 19231716 atas nama FATHIYA SYIFARRA SALSABILA;
 - 1 (satu) flasdish Sandisk warna hitam kapasitas 4 GB berisi file log dari sistem Telkomsel yang berisikan Log transaksi registrasi IMEI yang dilakukan username 22242451 atas nama TRI SAFIRA INDRIANI, username 17011066 atas nama GANIS RAHMAWATI, username 15008470 atas nama HERLINA INDAH PRATAMA SARI, username 15008895 atas nama INIEKE KUSMA PUTRI dan username 19231716 atas nama FATHIYA SYIFARRA SALSABILA;
 - 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.0 tanggal berlaku 15 September 2020;
 - 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.2 tanggal berlaku 12 Juli 2021;

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.3 tanggal berlaku 22 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel print Standar Operating Procedure (SOP) Registrasi IMEI melalui CTP Nomor : SOP-010/CCM-AC/OM/IX/2020 revisi : 0.4 tanggal berlaku 27 Mei 2022;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2JX5XC beserta changer;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2JY38B beserta changer;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2HR93Z beserta changer;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2GZHDC beserta changer;
- 1 (satu) unit Laptop Lenovo ThinkPad E14 SN = PF-2HS4ED beserta changer;
- 1 (satu) bundel Copy Perjanjian Kerjasama Kemitraan " GraPARI " Wonogiri antara PT Telekomunikasi Seluler dengan PT Catalist Integra Prima Sukses, Nomor : PKS.628/LG.05/RG-360/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019;

Dikembalikan kepada pihak Telkomsel melalui Saksi Dendy Martha Raharja Bin Joko Susetyo;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A22 IMEI 1 : 354354552572086, IMEI 2 : 355977182572081 berikut Simcard Telkomsel dengan nomor 0811264663;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 warna ungu dengan IMEI 1 : 358503114429781, IMEI 2 : 358503114414379, Simcard terpasal provider Telkomsel 081226344504;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro warna Grey, Imie 1 : 353234101380242, dengan Simcard terpasang provider Telkomsel dengan nomor 081129492;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk I Phone X warna Grey dalam keadaan rusak tidak ada Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel print out transaksi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1550007297644 atas nama INIEKE KUSUMA PUTRI periode 01/06/22 s.d. 31/07/22;
- 1 (satu) bundel print out transaksi rekening Bank BCA nomor rekening 1490609233 atas nama MOH RAIZ HARDIAN periode 01/06/22 s.d 31/07/22;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA an. RICHI ALFATINO No. rekening 078012441 bulan Juni 2022;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA an. RISSA ARDHYA GARINI No. rekening 3930730831 bulan Juli 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Tigor Untung Marjuki, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa, yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Penasihat Hukum Terdakwa IV, serta Penasihat Hukum Terdakwa V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani.

Halaman 113 dari 113 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wng